

PERJUANGAN WANITA TIMOR

MELAWAN INGKAR JANJI MENIKAH

Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPrM.
Glen Daniel Febrian Ongkio Buol
Listri Laila Tamami, S.Psi., M.Psi., Psikolog.
Dra. Waode Suarni, MLIS., M.A., Psikolog.
Chorilifa Safe Naibobe, S.S.
Rema Vara Indry Dubu, S.Psi.

Perjuangan Wanita Timor

Melawan Ingkar Janji Menikah

Penulis

Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPrM

Glen Daniel Febrian Ongkio Buol

Listri Laila Tamami, S.Psi., M.Psi., Psikolog.

Dra. Waode Suarni, MLIS., MA., Psikolog.

Chorilifa Safe Naibobe, S.S.

Rema Vara Indry Dubu, S.Psi.



BINA DAMAI UTAMA

KERTHASANGSKARBHISEKAKA DHARMA

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Manubulu Isakh Benyamin dkk
Perjuangan Wanita Timor Melawan Ingkar Janji Menikah
- Cet. 1. - Kefamenanu/ Yayasan Bantuan Hukum Bina
Damai Utama, 2024.
vii, 172 hlm., 14,8 cm x 210 cm
Bibliografi : ada setiap bab
ISBN. 978-623-10-2557-9

Judul :

Perjuangan Wanita Timor Melawan Ingkar Janji Menikah

Penulis:

Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., CPrM.
Glen Daniel Febrian Ongkio Buol
Listri Laila Tamami, S. Psi., M.Psi., Psikolog.
Dra. Waode Suarni, MLIS., M.A., Psikolog.
Chorilifa Safe Naibobe, S.S.
Rema Vara Indry Dubu, S.Psi.

Penerbit

**YAYASAN BANTUAN HUKUM BINA DAMAI
UTAMA**

Jl. Sisingamangaraja Gg. Belakang Rutan, Kefamenanu
Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten
Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tata Letak :

Glen Daniel Febrian Ongkio Buol

Editor :

Hildegardis Ina Tona, S.Th., M.Th.

Victor Imanuel Nani, S.Pd., M.Pd.

I Putu Raditya Sudwika Utama, S.H., M.H.

Design Cover :

Adelsandra Del Carmen Moi, S.H.

Dicetak oleh :

INARA

Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur

**HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG. DILARANG
MENGUTIP SEBAGIAN ATAU SELURUH ISI BUKU INI DENGAN
CARA APAPUN, TERMASUK DENGAN CARA PENGGUNAAN MESIN
FOTOCOPY, TANPA IJIN SAH DARI PENERBIT.**

Prakata

Puji dan Syukur dipanjatkan Kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntutan dan rahmat Nya, tulisan berjudul **“Perjuangan Wanita Timor Melawan Ingkar Janji Menikah”** ini dapat untuk diselesaikan dengan baik.

Tulisan ini dimotivasi oleh perjalanan panjang dari para penulis dalam rangka menyingkap fakta dibalik perjuangan wanita Timor untuk mendapatkan keadilan. Proses hukum yang panjang dengan segelintir upaya yang dilakukan, pilu yang dirasakan merupakan sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jejak perjalanan seorang wanita pejuang dalam membela haknya. Tidak jarang, proses demi proses tersebut memunculkan asumsi-asumsi yang membuat seorang wanita Timor harus menanggung rasa sakit yang lebih mendalam.

Tindakan ini tidak jarang membuat sosok wanita Timor secara tidak langsung merasakan kekerasan secara psikis yang berdampak terhadap fungsi sosialnya di masyarakat. Demikian sosok anak juga merasakan keadaan yang sama sehingga demikian, maka buku ini juga dilengkapi dengan

segmen buku tentang kekerasan terhadap anak serta dampak-dampak yang ditimbulkan oleh karena kekerasan tersebut.

Pada kenyataannya, para penulis adalah pihak yang kompeten dalam bidangnya, mampu menguraikan setiap fakta agar setiap pembaca juga turut dapat merasakan pilu dari pengalaman-pengalaman tersebut. Buku ini masih terdapat banyak keterbatasan, sehingga para penulis senantiasa mengharapkan dukungan berupa kritik dan saran agar dapat disempurnakan dikemudian hari.

Kupang, Juli 2024

Para Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	v
Bagian 1 Seputar Menikah dan Perikatan.....	1
1.1 Perikatan dalam Kepustakaan HukumPerdata 1	
1.2 Pemahaman Konsep Perjanjian	32
1.3 Unsur-Unsur Perjanjian.....	41
1.4 Teori-Teori Dalam Perjanjian	46
1) Teori Terjadinya Persesuaian Pernyataan Kehendak.....	47
2) Teori Terjadinya Perjanjian	50
1.5 Syarat Sah Perjanjian.....	52
1.6 Asas-asas Perjanjian.....	56
Bagian 2 Menelusuri Patriarki.....	61
2.1 Patriarki.....	61
2.2 Awal mula adanya patriarki.....	65
2.3 Adat dan tradisi.....	68
2.4 Penolakan atas adanya patriarki.....	71
Bagian 3 Berhadapan dengan Para Profesional	75

3.1	Sudah Dewasa.....	78
3.2	Sukar dalam Pembuktian.....	81
3.3	Ingkar janji seharusnya diselesaikan dalam Perkara Perdata.....	83
3.4	Layak diterima sebagai sebuah konsekuensi dari perilaku seorang korban.....	87
3.5	Biaya yang tidak murah.....	91
Bagian 4 Garda Perlindungan Wanita Timor.....		95
4.1	Tugas Pokok dan Fungsi	97
a.	Tugas Pokok.....	97
b.	Fungsi	97
4.2	Tujuan.....	98
a.	Tujuan Umum.....	98
b.	Tujuan Khusus.....	98
4.3	Mekanisme Pelaporan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ke P2TP2A	99
4.4	Sistim, Mekanisme dan Prosedur	100
4.5	Waktu Penyelesaian.....	101
4.6	Biaya/Tarif.....	102
4.7	Produk Pelayanan.....	102
4.8	Pelayanan P2TP2A	103
4.9	Jenis-Jenis penyelesaian kekerasan yang ditangani di P2TP2A Kabupaten TTU.....	103

Bagian 5 Efek Patriarki Terhadap Kesehatan Mental di Indonesia	108
5.1 Patriarki di Indonesia	111
5.2 Kesehatan mental di Indonesia.....	113
5.3 Patriarki dan Kesehatan Mental di Indonesia	114
Bagian 6 Harapan Bagi Perjuangan Wanita Timor ...	118
Bagian 7 Dinamika Keluarga Korban Merespon Kekerasan Seksual Terhadap Anaknya.....	125
Bagian 8 Dalam Satuan Pendidikan.....	136
8.1 Pengertian Kekerasan.....	138
8.2 Bentuk-bentuk Kekerasan.....	140
8.3 Jenis-jenis Kekerasan.....	142
8.4 Penyebab Kekerasan.....	143
8.5 Faktor-faktor Risiko Kekerasan.....	148
8.6 Dampak Kekerasan.....	151
8.7 Prevensi dan Penanganan Kekerasan.....	153
Daftar Pustaka.....	158

Bagian 1

Seputar Menikah dan Perikatan

1.1 Perikatan dalam Kepustakaan Hukum Perdata

Perikatan diperkenalkan dalam kepustakaan hukum perdata sebagai sebuah bentuk perjanjian yang diikat antara dua orang ataupun lebih dengan maksud untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini, perikatan diperkenalkan sebagai sebuah bentuk hubungan timbal balik antara pihak pertama dan pihak kedua yang kemudian memberikan *benefit* berupa hak serta *demand* berupa sebuah kewajiban. Jika kebebasan dianalogikan dalam aspek perikatan maka asumsi sederhana dari maksud yang hendak dijelaskan dalam bagian ini ialah ketika seorang memiliki keyakinan untuk menjalin sebuah

perikatan (mengikatkan diri kepada orang lain) maka secara tidak langsung ia mengijinkan kemerdekaannya untuk dibagikan bersama dengan orang lain, sedangkan disatu sisi ia mengijinkan orang lain untuk masuk dan turut mengambil bagian dalam mengatur kemerdekaannya. Logika ini yang membuat perikatan bukanlah hal yang dapat disepelekan.

Dalam lapangan hukum perdata, perikatan selalu berhubungan dengan harta kekayaan atau paling tidak berkaitan dengan keyakinan dari orang untuk berbagi harta kekayaan melalui pelbagai kesepakatan yang kemudian dibentuk dalam pasal per pasal. Perikatan sendiri cukup beragam, perkembangan hukum mengantarkan perikatan dalam berbagai model untuk menjawab kebutuhan dari manusia sebagai *homo economicus* yang senantiasa mencari keuntungan dibalik setiap tindakan yang dilakukan termasuk dalam hal ini mengadakan hubungan dengan orang lain, sehingga oleh karenanya maka Pasal 1234 KUHPerdata mengelompokan keyakinan tersebut sebagai sebuah obyek prestasi. Istilah prestasi dalam kepustakaan hukum perdata bukanlah merupakan sebuah penghargaan yang diberikan oleh karena

pencapaian yang dilakukan oleh seorang individu namun lebih dari sebuah pilihan sikap untuk **memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu** yang sekaligus akan menjadi perhatian khusus terhadap sebuah tindakan yang dikenal dengan *ingkar janji menikah*. Untuk memahami maksud dari Pasal 1234 KUHPerdara maka dapat disimak penjelasan pada 3 (tiga) aspek yang dicetak tebal tersebut.

A. Memberikan Sesuatu

Memberikan merupakan sebuah kata kerja dari 'beri' dimana Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan beri dalam sebuah definisi :

Tab. 1.1 Arti Kata Memberi dalam KBBI

mem be ri v 1 menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu: <i>ia - uang dan pakaian kepada pengemis itu</i>; 2 menyediakan (melakukan dan sebagainya) sesuatu untuk: <i>dia berkewajiban membersihkan kandang dan - makan kambing</i>; - <i>pertolongan</i>; 3 memperbolehkan; mengizinkan: <i>dia tidak - anak-anaknya bermain dengan anak berandal itu</i>; 4 menyebabkan (menjadikan) menderita (kena): <i>perbuatanmu yang tidak baik telah - malu keluarga kita</i>; 5 menjadikan supaya: - <i>ingat</i>; - <i>tahu</i>; 6 membubuhi (meletakkan, mengenakan, dan sebagainya): <i>dia - gula pada air the itu</i>; - <i>warna pada gambar bunga mawar</i>; 7 mengucapkan (menyampaikan): - <i>selamat</i>; - <i>hormat</i>; - <i>salam</i>; 8 cak melayangkan, mengirimkan, dan sebagainya
--

(pukulan, tendangan): *ia – tendangan yang mematikan 4ehabil perut lawan*; - **angit** *Mk* memberi malu; - **dahsyat** menyebarkan takut; menakut-nakuti; - **hati 1** memanjakan; **2** memberi harapan; - **muka ki** memberi hati; tidak mempermalukan; - **rezeki 1** memberi makanan (nafkah); **2** mendatangkan keuntungan (kemujuran); - **suara** menyatakan setuju atau tidak; turut mengundi (dalam pemungutan suara); - **telinga ki** sudi mendengarkan (kabar dan sebagainya);

(Sumber : <https://kbbi.web.id/memberi>)

Memberikan merupakan sebuah kata kerja dimana seseorang dalam sebuah keyakinan menyerahkan/membagikan/ menyampaikan sesuatu kepada orang lain terlepas dari pilihan hati dari yang bersangkutan. Pemberian ini di dasari oleh berbagai faktor, baik dalam keadaan dibawah tekanan ataupun keluwesan untuk memberikan. Ini berarti bahwa memberi pada dasarnya merupakan sebuah keyakinan hati ataupun sebuah keteguhan yang diikuti dengan kerelaan dari seorang atau dalam istilah perikatan umumnya disebutkan sebagai pihak pertama/pengusul.

Pada praktik perikatan, pemberian umumnya harus diberikan oleh pihak pertama, dimana pihak pertama tersebut berperan sebagai seorang pengusul/pemohon yang mendorong

terselenggaranya sebuah perikatan sehingga oleh karenanya maka **dalam setiap kontrak, pihak pertama selalu ditempatkan sebagai pemberi, ia harus terlebih dahulu menunjukan sebuah keteladanan agar kemudian dapat diikuti oleh pihak kedua.** Hal ini yang membuat perikatan berbeda dengan pernyataan sekalipun pada dasarnya berorientasi pada sebuah kesepakatan.

Dalam praktiknya, banyak pihak tidak dapat membedakan antara perikatan yang dibuat dalam bentuk sebuah perjanjian/kesepakatan perdamaian dengan sebuah pernyataan. Keyakinan memberi dalam sebuah perikatan tidak dapat ditafsirkan secara parsial sebab keyakinan untuk memberikan sesuatu dari pihak pertama dalam sebuah perikatan, tentunya diikuti dengan penerimaan dari pihak kedua. Berbeda halnya dengan pernyataan yang tidak selamanya berfokus pada unsur **penerimaan dari pihak kedua** melainkan lebih berfokus pada tuntutan/penawaran dari pihak pertama kepada pihak kedua yang tidak selamanya akan memberikan jawaban seiya dan sekata dari penawaran pihak pertama. Keberadaan dari unsur **penerimaan dari pihak kedua** ini yang membuat **praktik pernyataan lebih cenderung digunakan**

dalam kepustakaan hukum pidana dibandingkan hukum perdata.

Searah dengan penjelasan tersebut, tidak jarang praktik ini digunakan oleh para penegak hukum yang menggunakan nomenklatur pernyataan namun di dalamnya memuat sebuah perikatan. Sebagai contoh :

***Pasal 1** : pihak A menyatakan tidak akan akan mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari, apabila terjadi kembali maka pihak A bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.*

***Pasal 2** : pihak B bersedia untuk menerima permintaan maaf dari pihak A.*

Fenomena ini merupakan sebuah ketersesatan dari aparat penegak hukum yang tidak benar-benar memahami maksud dari pernyataan dalam kepustakaan perdata yang dilatarbelakangi oleh kecenderungan untuk berfokus kepada *form administrasi* dibandingkan *substansi keilmiah hukum*.

Hal yang juga perlu disoroti ialah pernyataan tidak seharusnya dibuat oleh 2 (dua) pihak melainkan hanya **bersumber dari satu pihak saja**. Ini tidak perlu mendapatkan tanggapan dari pihak kedua ataupun pihak lain, sebab merupakan

keyakinan personal dari orang perseorangan sebagai konsekuensi yang dilakukan dari kefatalan yang dilakukan sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Di samping itu, faktor keadaan juga perlu untuk disoroti, dimana pernyataan umumnya diberikan dalam sebuah keadaan yang terdesak, sedangkan prinsip-prinsip keterdesakan dan intimidiasi dalam kepustakaan perdata dapat menimbulkan batalnya sebuah perikatan.

B. Berbuat Sesuatu

Maksud dari berbuat sesuatu disini ialah tindak lanjut dari unsur pertama yakni menyerahkan sesuatu. Simak terlebih dahulu definisi berbuat dalam KBBI.

Tabel 2. Arti Kata Berbuat

Berbuat <i>v</i> mengerjakan (melakukan) sesuatu: <i>kita harus selalu ~ baik kepada 7ehabi manusia; janganlah kita ~ jahat; membuat</i> <i>v</i> 1 menciptakan (menjadikan, menghasilkan); membikin: <i>manusia ~ berita, tetapi berita pun membentuk manusia ; 2 melakukan; mengerjakan: <i>terserah kepada Anda bagaimana caranya ~ lukisan itu ; 3</i> menggunakan (untuk); memakai (untuk) : <i>apa sanggup engkau ~ uang sekian untuk belanja sebulan? ; 4</i> menyebabkan; mendatangkan: <i>engkau ~ aku takut ; 5</i> menjadikan: <i>sikapnya yang kurang sopan itu ~ orang lain sakit hati; perbuatan</i> <i>n</i> sesuatu yang diperbuat (dilakukan); tindakan: <i>kita harus menghindari ~ tercela ; memperbuat</i> <i>v</i> membuat dengan usaha; melakukan;</i>

mengerjakan: *di Eropa orang ~ gula dari bit ; terbuat dibuat dari: kopernya ~ dari kulit ; pembuatan n proses, cara, perbuatan membuat*

(Sumber : <https://kbbi.web.id/berbuat>)

Berbuat merupakan kelanjutan dari unsur pertama yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dimana setelah pihak pertama setelah berkomitmen untuk memberikan sesuatu, seharusnya ia menempati keyakinan tersebut dengan berbuat sesuatu. Berbuat disini ialah memenuhi hal yang telah diyakini sebagai permulaan dari sebuah perikatan. Hukum perdata memberikan sebuah penegasan bahwa perikatan sebenarnya merupakan sebuah kata kerja dan bukan sebuah kerangka kosmologi. Perikatan bukan hanya merupakan sebuah ide ataupun gagasan dalam pikiran dan akal sehat dari manusia, melainkan lebih dari sebuah tuntutan untuk memenuhi hal yang telah dijanjikan.

Ini yang kemudian memunculkan istilah wanprestasi oleh karena hanya ada 1 (satu) pihak yang melakukan sebuah prestasi, tidak dengan pihak lainnya (baik dalam hal ini hanya dilakukan oleh pihak pertama ataupun pihak kedua atau

lebih). Dengan ataupun melalui perbuatan tersebut maka pihak lain dapat memperoleh sesuatu kecuali dalam hal ini terjadi sebuah keadaan yang memaksa diluar kendali manusia yang membuat perjanjian tersebut tidak dapat dilakukan (*force majeure*).

Pengistilahan lain yang memuat perolehan tanpa adanya persetujuan dari pihak lain dan tetap sah secara hukum juga dikenal dalam kepustakaan hukum internasional dengan sebutan akresi. **Akresi** diartikan sebagai perolehan kedaulatan wilayah yang disebabkan oleh keadaan alam, seperti halnya terjadi pergeseran tanah dimana sebagian wilayah Negara Malaysia kemudian bergeser dan masuk ke dalam wilayah Kedaulatan Negara Indonesia sehingga oleh karena keadaan tersebut maka wilayah yang awalnya berada dalam kedaulatan Negara Federasi Malaysia menjadi kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia, namun prinsip ini lebih lanjut diatur dalam hukum internasional berdasarkan konsensi antar Negara.

Berbuat sesuatu dalam aspek hukum perikatan seharusnya dipahami sebagai sebuah tuntutan atau dalam hal ini disebut dengan kewajiban/liability dari kedua pihak untuk dapat melakukan sebuah perbuatan hukum. Liability sendiri diartikan

sebagai sebuah kewajiban yang berjalan untuk memindahkan aset, meneruskan penggunaannya atau menyediakan jasa bagi pihak lain di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu, dengan demikian maka jika perikatan diartikan sebagai sebuah tindakan untuk menyerahkan sesuatu, maka liabilitas yang melekat harusnya dipahami sebagai sebuah tuntutan untuk memenuhi isi dari hal yang telah disepakati.

Hal yang patut menjadi catatan penting disini ialah ketika salah satu pihak menjanjikan sesuatu namun hal yang dijanjikan tersebut tidak mampu untuk dipenuhinya oleh karena pelbagai faktor. Salah satu fenomena ketika perjanjian sebenarnya tidak dilandasi dengan kemampuan untuk memenuhi kewajiban dapat ditilik dari kasus **insolvensi** yang umumnya ditemukan dalam dunia kuratorial.

Pemenuhan kewajiban terhadap pembayaran hutang debitur ("Obligasi") bukan merupakan sebuah fenomena yang baru, kasus ini memuncak diakhir tahun 2021 dimana terdapat banyak pihak yang dirugikan akibat penarikan barang secara sepihak oleh *lessor* termasuk kerugian *lessor* pasca melakukan pelelangan terhadap fidusia debitur.

Penarikan barang didorong oleh pertimbangan bahwa sang debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperikatkan atau dalam hal ini pemenuhan kewajiban tersebut telah secara berturut-turut tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutang sehingga dinilai sebagai debitur *Non Performing Loan* ("NPL") atau lebih umumnya disebut Kredit Macet.

Klausul pelaksanaan pemenuhan kewajiban debitur pasca memasuki fase *NPL* tidak semata-mata menjadi alasan penarikan kendaraan bermotor, umumnya *leassor* akan memberikan peringatan berdasarkan *tracking payment* debitur yang telah dinyatakan *NPL* akibat penunggakan pembayaran hutang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh debitur maka dengan bantuan pihak ketiga atau dalam hal ini "*Debt collector*" barang tersebut akan dijemput secara paksa, namun bahasan ini tidak berfokus pada tata laksana teknis penarikan barang akan tetapi memfokuskan analisis terhadap doktrin *insolvency test* terhadap pemenuhan *obligatur* debitur pasca memasuki fase *NPL* oleh perusahaan *leasing* di Indonesia.

Doktrin *Insolvency test* digambarkan sebagai tindakan pemicu *bankruptcy*, Baran menilai bahwa penggunaan frasa *insolvency test* merupakan pengistilahan dalam bidang kuratorial ketika Kurator meminta kepada Hakim untuk mempertimbangkan skema *going concern* pasca penjatuhan putusan pailit², definisi yang turut memberikan gambaran terhadap maksud dari *insolvency* turut dikemukakan oleh Ozili sebagai sebuah metode menekan resiko finansial perusahaan. Penting untuk memahami bahwa penggunaan frasa "*insolvency*" berakar dari proses pemenuhan obligasi debitur. Tulisan ini juga hendak menggambarkan muasal dari frasa *insolvency* dalam aspek pailit harta debitur. Dalam hal seorang debitur tidak mampu untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang maka sepatutnya bagi *leassor* untuk menetapkan NPL serta menindaklanjuti dengan melakukan penarikan terhadap fasilitas yang dijamin secara fidusia oleh obligator kepada *leassor*, akan tetapi skema pembayaran hutang obligator yang tidak jarang dikesampingkan oleh *leassor* ialah kemampuan untuk menghasilkan laba dari pelelangan jaminan fidusia¹²ehabil.

Leassor seharusnya mampu untuk menetapkan terlebih dahulu terhadap *financial statements* dari obligatur yang dalam hal ini mencakup analisis horizontal (*horizontal analysis*) dimana aspek penjualan jaminan mampu memberikan pemenuhan terhadap *cash flow* dari perusahaan, di sisi lain analisis vertical juga berperan untuk menilai aset dari nilai total aset termasuk memutus *line critist* dari perusahaan jika mungkin aktiva tersebut harus dilelang, sedangkan aspek yang terakhir yakni dengan menilai dengan *financial ratio analysis* yang pertimbangannya didorong oleh dua aspek utama yakni *liquidity ratio* atau rasio likuiditas serta *solvency ratio*.

Pertimbangan likuiditas rasio berorientasi terhadap pemenuhan kewajiban jangka pendek (*short term obligation*) sedangkan *solvency ratio* cenderung berorientasi pada *long term financial commitment* artinya pertimbangan *solvency* merupakan sebuah pertimbangan jangka panjang terhadap komitmen pembayaran obligasi debitur namun tentunya aspek ini harus dipertimbangkan secara matang sebab pada pokoknya menjadikan *debt equity ratio* (ekuitas debitur) dan *debt to asset ratio* (rasio aset debitur) ketika terjadi *financial distress*

yang menjadi muasal analisis terhadap *insolvency test* termasuk memberikan opsi yang sukar bagi analis keuangan sebelum menetapkan debitur pailit. *Financial distress* terjadi ketika *cash flows* obligator tidak memenuhi obligasi perusahaan dan dipaksa oleh *leassor* untuk membayar kewajibannya. Jika disederhanakan, *finansial distress* terjadi ketika Pihak A (Peminjam) tidak mampu untuk melunasi kewajiban pinjamannya kepada Pihak B (Pemberi Pinjaman) namun Pihak B tetap mendesak Pihak A untuk melunasi kewajibannya.

Contoh di atas menjadi acuan penting bahwa di samping memberikan sesuatu, kapasitas yang selanjutnya harus dimiliki oleh para pihak ialah untuk dapat berbuat sesuatu, sehingga ketidakmampuan untuk memenuhi kewajibannya yang kemudian akan mengakibatkan munculnya gugatan PMH.

C. Tidak Berbuat Sesuatu

Berbeda halnya dengan berbuat sesuatu, prestasi juga memberikan peluang kepada salah satu pihak untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, tidak berbuat sesuatu diwujudkan dalam berbagai bentuk kewajiban-kewajiban yang

disepakati oleh para pihak. Diawal dari tulisan ini, telah diberikan sebuah pemahaman dasar bahwa perikatan merupakan sebuah keyakinan dari para pihak dimana salah satu pihak mengijinkan agar dibebankan dengan pelbagai kewajiban untuk menerima hak-hak yang sebelumnya telah disepakati. Tidak berbuat sesuatu bukan merupakan sebuah bagian dari *breach of contract* (pelanggaran kontrak) layaknya prinsip *lex commissoria* dalam kepustakaan hukum perdata, melainkan lebih dari sebuah *levering* atau *delivery* baik secara fisik maupun non fisik terhadap hal-hal yang telah disepakati.

Secara perdata, tidak berbuat sesuatu atas dasar perikatan antar para pihak adalah hal yang dibenarkan sejauh perikatan tersebut memenuhi syarat keabsahannya dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi kecakapan, kesepakatan, hal-hal tertentu dan sebab yang halal. Hal yang paling sederhana untuk dapat dipahami dalam bagian ini ialah ketika para pihak menerima mengikatkan diri sehingga dengan demikian memberikan peluang diterapkannya klausul-klausul untuk menjaga hubungan baik antar para pihak. Berikut ini,

beberapa klausul yang erat digunakan dalam standar perikatan di antaranya :

(1) Klausula Perundingan

Klausul perundingan dalam hal ini sebagai sebuah tahapan awal dalam proses penyelesaian sebuah sengketa, diperlukan suatu penentuan jangka waktu berlangsungnya perundingan (kapan perundingan dikatakan *dead lock*). Harus ditentukan proses penyelesaian sengketa selanjutnya setelah terjadi "*dead lock*". Para pihak yang bersengketa diharapkan menaati proses penyelesaian sengketa selanjutnya tersebut, yang telah disepakati oleh para pihak.

Contoh : para pihak dengan itikad baik harus menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini, segera melalui perundingan antara para pejabatnya yang berwenang. Masing-masing pihak dapat memberikan kepada pihak lainnya pemberitahuan tertulis mengenai setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui cara-cara biasa. Dalam waktu (.....) hari setelah disampaikannya pemberitahuan tersebut, pihak yang menerima pemberitahuan yang disampaikan harus memberikan jawaban yang di dalamnya meliputi :

1. Pernyataan mengenai posisi masing-masing pihak dan suatu alasan yang mendukung alasan dari masing-masing pihak;
 2. Nama serta jabatan pejabat yang berwenang untuk mewakili dan nama orang yang mendampingi pejabat tersebut;
- dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyampaian pemberitahuan pihak bersengketa, para pejabat kedua belah pihak harus bertemu. Setiap permintaan keterangan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya harus dihormati dan bersifat rahasia

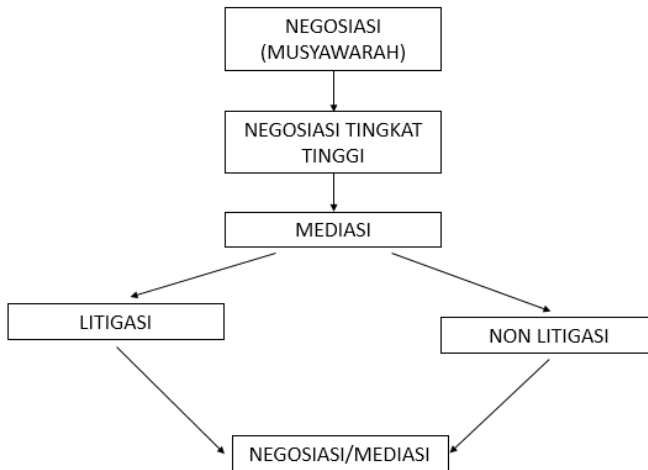
(2) Klausula Penyelesaian Sengketa Berjenjang

Kepentingan bersama para pihak sebenarnya menjadi keutamaan dalam sebuah kontrak sehingga dengan demikian maka diperlukan klausul ini sebagai sebuah langkah berjenjang yang selalu mendorong pemulihan hubungan baik antar para pihak yang bersengketa. Apabila perundingan antara para pejabat tersebut belum dapat mencapai kesepakatan dalam waktu (.....) hari setelah perundingan pertama kali dilaksanakan, maka para pihak mengadakan perundingan lanjutan yang dilakukan oleh direktur masing-masing

di suatu tempat dan waktu yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui perundingan dalam waktu (...) hari sejak pemberitahuan pihak bersengketa atau apabila para pihak tidak dapat melakukan pertemuan dalam waktu 20 (dua puluh) hari maka para pihak harus berupaya menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi dengan ketentuan dan prosedur mediasi yang berlaku kecuali disepakati sebaliknya. Apabila perundingan melalui mediasi belum mencapai kesepakatan dalam waktu (.....) hari pasca mediator memberikan laporan tentang ketidakberhasilan mediasi maka setiap perselisihan yang terjadi harus diselesaikan melalui jalur Arbitrasi dst.

Gambar 1. Diagram Penyelesaian Sengketa Berjenjang



(Sumber : Arsip penulis)

(3) Klausula Perdamaian Harus Tertulis

Ini searah dengan Pasal 1851 KUHPerdata "*perdamain adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara*". Alasan-alasan perdamaian harus tertulis berkenaan dengan keyakinan akan

prinsip *lex scripta*, pembuktian materil di Pengadilan dan dokumen fisik bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Jika mengacu pada proses berperkara di Pengadilan maka hasil dari penyelesaian perkara di tingkat mediasi harus dicatatkan dalam sebuah Akta Perdamaian sedangkan proses kesepakatan yang dibuat diluar pengadilan menggunakan nomenklatur Kesepakatan Perdamaian.

Di <u>Dalam Pengadilan</u>
AKTA PERDAMAIAN Nomor /Pdt.G/2023/PN Kfm
Di <u>Luar Pengadilan</u>
Kesepakatan Perdamain Antara Dan Tentang

(4) Klausula Hak dan Kewajiban

Hal ini searah dengan prinsip perikatan sebagaimana dijelaskan bahwa tidak ada sebuah perikatan yang tidak dilandasi dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban sehingga oleh karenanya maka penggunaan klausul ini menjadi sebuah hal yang wajib dalam sebuah perikatan. Umumnya klausul ini akan ditempatkan pada suatu pasal, sebagai contoh “pihak pertama berhak atas pihak pertama wajib untuk” begitu pula sebaliknya.

(5) Klausula Penegasan Pengakhiran Permasalahan

Penggunaan klausul ini sebenarnya merupakan sebuah penegasan komitmen dari para pihak terhadap sebuah persoalan yang telah diselesaikan, dengan demikian maka penggunaan klausul ini hanya umum ditemui dalam sebuah perikatan yang timbul pasca terjadinya sebuah sengketa hak dan kewajiban oleh karena itu maka redaksi yang biasanya digunakan ialah “*Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa dengan adanya realisasi secara penuh terhadap isi dari Kesepakatan Perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal Maka segala permasalahan hukum yang terjadi di antara Para Pihak termasuk mengenai (sebutkan inti permasalahan) yang timbul sebelum*

ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini dinyatakan telah selesai dan berakhir”.

(6) Klausula Tidak Saling Tuntut/Gugat

Penggunaan klausul ini memiliki kemiripan dengan klausul sebelumnya namun lebih berfokus pada proses hukum pada tingkat litigasi.

Dengan menyatakan telah selesainya dan berakhirnya seluruh permasalahan hukum yang timbul sebelum ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal ..., maka PARA PIHAK menegaskan bahwa

- a. Pihak Pertama menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan dan/atau gugatan ataupun dikemudian hari baik secara pidana, perdata, maupun upaya hukum lainnya terhadap Pihak Kedua, Karyawan Pihak Kedua dan/atau pihak-pihak yang terasosiasi dan berafiliasi dengan pihak Kedua;
- b. Sebaliknya...

(7) Klausula Pembebasan Tanggung Jawab Masing-Masing Pihak

Perjanjian berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*)

oleh karenanya harus dibentuk dengan kejelasan yang sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran lanjutan terhadap materi yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Penggunaan klausul ini juga berkaitan dengan berakhirnya sebuah perikatan, terlepas dari pilihan hati para pihak, klausul ini menentukan dalam keadaan apa perikatan tersebut berakhir. Lihat contoh dibawah ini :

“dengan telah dipenuhinya segala hak dan ditunaikannya segala kewajiban sebagaimana telah diatur dalam Pasal Kesepakatan Perdamaian ini, PARA PIHAK menegaskan bahwa masing-masing pihak tidak lagi memiliki tuntutan ataupun kepada pihak lainnya mengenai..... selanjutnya masing-masing pihak berjanji untuk tidak :

- i. Mengajukan tuntutan atau pengaduan apapun atau
- ii. Menyuruhorang lain untuk mengajukan tuntutan atau pengaduan apapun kepada badan-badan peradilan dan/atau instansi-instansi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menghukum pihak lain sehubungan dengan

**(8) Klausula Penarikan Gugatan/Pengaduan
(*Condition Precedent*)**

Klausula ini diperlukan agar sebelum hak-hak dan kewajiban-kewajiban dipenuhi, segala gugatan dan pengaduan yang telah diajukan oleh salah satu/kedua belah pihak dicabut terlebih dahulu. Dengan demikian klausula ini menjadi *condition precedent* dari efektifnya perjanjian perdamaian. Tidak ada contoh bakunya, namun segala gugatan dan pengaduan yang diketahui oleh para pihak tentunya harus dicantumkan dan ditutup dengan anak kalimat sebagai berikut *“.... Dan gugatan atau pengaduan lain yang mungkin pernah diajukan oleh salah satu pihak kepada badan peradilan atau instansi manapun, yang belum diketahui oleh pihak lainnya...”*.

(9) Klausula Penghukuman Karena Wanprestasi

Dapat ditentukan bahwa pihak yang dicera janji untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam Kesepakatan Perdamaian dapat digugat oleh pihak lainnya akibat lalai dalam melaksanakan perjanjian damai.

Umumnya, klausul ini dipakai dalam perjanjian restrukturisasi hutang semisal, hutang direstrukturisasi dengan menghapuskan denda, bunga dan sebagian hutang pokok. Di samping itu, pengembalian pokok dijadwalkan kembali/diperpanjang. Jika debitur wanprestasi (lagi) atas konsensi-konsensi restrukturisasi hutang yang telah diberikan oleh kreditur maka Kreditur dapat menggugat debitur untuk melunasi hutang-hutangnya dengan jumlah **sebelum** denda, bunga dan hutang pokok yang dihapuskan dalam waktu **sebelum** hutang pokok dijadwalkan kembali pembayarannya.

“Dalam hal debitur cidera janji atas konsensi-konsensi yang telah diberikan oleh Kreditur dalam perjanjian Restrukturisasi hutang ini maka kreditur dapat mencabut konsensi-konsensi tersebut sehingga kewajiban debitur dihitung berdasarkan Perjanjian Kredit yang belum direstrukturisasi”.

Namun hal yang perlu diperhatikan, Klausula Recapture tidak boleh bersifat berat sebelah (*unconscionable*) atau menyalahgunakan kedudukan dari pihak lain

(*misbruik van omstandigheden*) kreditur dapat mencabut konsensi-konsensi restrukturisasi hutang yang telah diberikan walaupun debitur tidak wanprestasi.

(10) Klausula Gugat untuk Damai

Dalam hal ini, penggunaan klausul gugat untuk damai sebenarnya mempertegas arah dari kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Jika dalam hal sebuah gugatan dapat diselesaikan pada tingkat mediasi di pengadilan maka kesepakatan yang dibentuk oleh para pihak mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak sejak saat disepakati yang ditandai dengan penandatanganan pada Kesepakatan Perdamaian ataupun Akta Perdamaian yang dibentuk oleh para pihak. Ini searah dengan muatan pada Pasal 1858 KUHPerdara “segala perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan” sehingga dapat pula dikatakan bahwa perjanjian yang dibentuk bersifat *executorial forword*.

D. Kesahihan, Prinsip serta Hapusnya sebuah Perjanjian

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa syarat untuk sebuah perikatan dapat dikatakan sah jika adanya pemenuhan terhadap kaidah hukum perikatan yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang meliputi 4 (empat) aspek di antaranya ialah Kesepakatan, Kecakapan, hal-hal tertentu dan sebab yang halal. Ketentuan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) syarat yakni:

a. Syarat Subjektif

Hal yang pertama harus dipenuhi ketika sebuah perikatan dapat dikatakan sah/sahih ialah kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perjanjian dan kecakapan dari para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini, syarat subyektif adalah syarat yang secara kasat mata dapat dilihat ketika sebuah perjanjian diadakan. Kesepakatan juga erat kaitannya dengan kerelaan hati dari para pihak yang mengizinkan pihak lain andil dalam sebuah peristiwa penting. Seturut

dengan itu, hal yang yang tidak dapat dikesampingkan ialah kecakapan dari para pihak yang mengadakan sebuah perikatan/perjanjian. Cakap dalam hal ini ialah kepenuhan batas usia sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1330 KUH Perdata yang membagi ketidakcakapan dalam mengadakan perjanjian dalam 3 (tiga) kelompok yakni anak yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, dan perempuan bersuami. Di samping itu, jika perikatan tersebut timbul oleh karena jabatan yang melekat padanya, maka seharusnya perikatan tersebut dilakukan oleh pihak yang berwenang sebagaimana Pasal 1329 KUH Perdata, kecuali jika pejabat yang bersangkutan oleh hukum dinyatakan tidak cakap.

Pergeseran terhadap doktrin kecakapan ditandai dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1963 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengelompokkan kecakapan menjadi 2 (dua) yakni anak yang belum dewasa dan orang yang berada dibawah pengampuan. Namun, pada praktiknya hal ini tetap digunakan dalam praktik hukum

perbankan dimana ketika seorang istri hendak mengadakan sebuah perjanjian, maka suami harus bertindak sebagai penjamin, sebaliknya jika suami hendak mengadakan perjanjian maka istri bertindak sebagai penjamin.

b. Syarat Objektif

Dalam bagian ini, sahnya perjanjian tidak lagi terletak pada pihak yang mengadakan perjanjian tersebut melainkan pada materi yang diatur dalam perikatan tersebut. Adapun materi dari sebuah perikatan harus mencakup hal-hal tertentu yang berarti bahwa pengaturan dalam sebuah perjanjian harus bersifat spesifik mengatur tentang *apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya tidak dilakukan* dan *apa yang harus diberikan* seperti yang telah dijelaskan diawal. Pembatasan ini juga secara tidak langsung mendorong para pihak untuk memahami batasan-batasan yang sebelumnya telah disepakati demi mencegah terjadinya sebuah keterpaksaan, kesengajaan (*nuisance*) kealpaan ataupun kelalaian (*nalatigheid*). Di samping itu, sebab yang halal diartikan sebagai kesesuaian dari perjanjian yang dibentuk dengan undang-undang,

kesusilaan maupun ketertiban umum sebagaimana Pasal 1337 KUH Perdata. Hal ini searah dengan doktrin *notoire feiten* dimana perjanjian hanya dapat diadakan terhadap hal-hal yang wajar secara akal sehat manusia, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan, budaya ataupun adat istiadat yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dalam kasus ini, keberadaan suami sebagai penjamin istri dan sebaliknya dapat dijadikan sebagai sebuah percontohan dari praktik novasi sebagai bagian dari *notoire feiten*. Novasi berlaku dalam keadaan tertentu apabila suami (PNS) dan Istri (IRT) yang oleh karena kesehatan maka sang suami meninggal dunia dan istri bertindak sebagai penjamin. Dalam hal menjaga aset perbankan agar tidak mengalami kerugian (*cost*) maka istri akan ditawarkan *novasi* atau pembaharuan hutang yang dibentuk dalam sebuah skema baru hingga dipenuhinya segala piutang dari suami. Novasi sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yakni novasi obyektif bilamana para pihak perjanjian membuat suatu perjanjian baru guna menggantikan perjanjian lama. Novasi

subyektif dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan posisi dari pihak yang menggantikan, yakni **novasi subyektif aktif** apabila kreditur baru menggantikan kreditur lama (besar kemungkinan karena merger) ataupun **novasi subyektif pasif** apabila debitur baru menggantikan debitur lama.

Di dasarkan oleh pertimbangan tersebut, maka prinsip yang diadopsi dalam perjanjian sebenarnya merupakan **prinsip kepribadian** (1315 KUH Perdata) yang menekankan bahwa seorang dapat mengikatkan dirinya kepada orang lain atas dasar sebuah perjanjian sehingga perjanjian hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Di samping itu, **prinsip konsensualisme** yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata merujuk pada kesepakatan dari para pihak yang dianggap sebagai sebuah tanda telah terjadinya sebuah perikatan sedangkan **prinsip kebebasan berkontrak** dimana setiap orang bebas/merdeka dalam mengadakan sebuah perjanjian baik perjanjian tersebut ditentukan dalam bentuk, isi, tata cara, individu yang mengadakan, serta dapat

dibentuk dalam sebuah perjanjian standar dimana salah satu pihak bertindak sebagai pengusul yang menentukan hak dan kewajiban pihak lain (praktik klausula baku).

1.2 Pemahaman Konsep Perjanjian

Istilah “perjanjian” dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata “*ovreenkomst*” dalam Bahasa Belanda atau istilah “*agreement*” dalam Bahasa Inggris.¹ Istilah “perjanjian” pada dasarnya memang merujuk pada kata “*overeenkomst*”, namun bagi R. Subekti dan R. Tjitrosudibio menterjemahkan kata “*overeenkomst*” yang ada di dalam KUHPerdota menjadi kata ‘persetujuan’.² Dalam Edisi Ke-25 Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karya R. Subekti dan R. Tjitrosudibio mengubah kata “persetujuan” menjadi kata “perjanjian”.³ Ditinjau dari segi Bahasa Indonesia semata-mata terjemahan “*overeenkomst*” dengan persetujuan tidaklah salah sepenuhnya, tetapi dari segi teknis yuridis penggunaan kata

¹ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 1st edn (PT RajaGrafindo Persada, 2014), p. 179.

² Taufik Lubis, ‘Hukum Perjanjian Di Indonesia’, *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 2.3 (2022), pp. 177–90 (p. 180).

³ *Ibid.*

persetujuan sebagai terjemahan *overeenkomst* tidaklah tepat.⁴

Overenkoomst berasal dari kata “*overeenkomen*” yang berarti setuju atau sepakat.⁵ Hal ini bersesuaian dengan salah satu asas dari perjanjian yaitu asas konsensualitas, bahwa suatu perjanjian lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, seperti yang dituliskan **R. Setiawan**.⁶ Penerjemahan istilah “*overeenkomst*” pada dasarnya bisa diartikan sebagai “perjanjian” ataupun juga “persetujuan”, yang pada dasarnya tidaklah salah, karena sama-sama merujuk pada dua pihak yang setuju untuk melakukan sesuatu hal.⁷ akan tetapi, jika diperhatikan secara dengan teliti “perjanjian” dan “persetujuan” antara keduanya adalah berbeda.⁸ Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan adalah salah satu Syarat sahnya kontrak⁹,

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia*, 1st edn (GENTA Publishing, 2019), p. 34.

⁵ Zakiyah, *Hukum Perjanjian (Teori Dan Perkembangannya)* (Lentera Kreasindo, 2015), p. 2.

⁶ *Ibid.*

⁷ Akmaluddin Syahputra, *HUKUM PERDATA INDONESIA* (CV. Perdana Mulya Sarana, 2012), p. 109.

⁸ Salim, *HUKUM KONTRAK (TEORI & TEKNIK PENYUSUNAN KONTRAK)* (Sinar Grafika, 2019), p. 4.

⁹ Kata “perjanjian” dalam praktiknya sering dianggap sama dengan kata “kontrak” yang berasal dari Bahasa Latin

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.¹⁰

Subekti dalam bukunya memberikan definisi perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Pengertian Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata menuliskan bahwa perjanjian adalah sesuatu perbuatan di mana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seorang atau beberapa orang lain.¹²⁻¹³ Dari Definisi tersebut menurut **Mariam Darus Badruzaman** dianggap terlalu luas dan tidak lengkap.¹⁴ Hal ini dikarenakan didalamnya juga dianggap dapat mencakup hal-hal mengenai janji kawin, yang merupakan perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan

"*contractus*" dan dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah "*contract*"

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Penerbit Intermasa, 1979), p. 1.

¹² Titik Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 1st edn (PRENADA MEDIA, 2008), p. 221.

¹³ Lihat Pasal 1313 KUHPerdata: "*suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*".

¹⁴ Nanda Amalia, *HUKUM PERIKATAN* (Unimal Press, 2013), p. 16.

perjanjian juga, namun memiliki sifat yang Istimewa karena mendapat pengaturan tersendiri.¹⁵ Lebih lanjut **Sudikno** dalam bukunya menjelaskan bahwa pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata pada kata “perbuatan” mempunyai arti yang sangat luas, sehingga segala macam perbuatan yang bukan perbuatan hukum pun dapat termasuk atau merupakan perjanjian.¹⁶ Mengutip Pendapat **Rutten** dalam buku **Sudikno**, bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum untuk mencapai persesuaian kehendak dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu¹⁷

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1233 KUHPdata.¹⁸⁻¹⁹ Kepentingan ini juga nampak dari adanya suatu ikatan hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk yang satu mengikat dirinya kepada yang lain, atau di antara keduanya saling mengikat dirinya demi memenuhi

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Mertokusumo, *Op.cit*, p.35.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Subekti, *Loc.cit.*

¹⁹ Lihat Pasal 1233 KUHPdata: “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, persetujuan yang dimaksud dalam Pasal 1233 KUHPdata adalah “perjanjian”.

kebutuhannya, sehingga menimbulkan hak dan/atau kewajiban satu sama lain, untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.²⁰⁻²¹ Menurut **R. Wirjono Prodjodikoro** menyebutkan bahwa suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²² Namun, pada kenyataannya perjanjian tidak hanya dapat terjadi berkaitan dengan harta kekayaan, seperti yang dijelaskan **Sudikno** dalam bukunya bahwa *Communis Opinio Doctorum* (Suatu Rumusan yang dapat diterima secara umum) bertitik tolak dari Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah satu perbuatan hukum yang berisi dua (*“een tweezijdige rechtshandeling”*) untuk menimbulkan persesuaian kehendak guna melahirkan akibat hukum.²³ Suatu perbuatan yang berisi dua berarti

²⁰ Fuady, *Op.cit*, p. 180.

²¹ Lukman Santoso Az, *Aspek Hukum Perjanjian* (Penebar Media Pustaka, 2019), p. 48.

²² Santoso Az, *Op.cit*, p. 49.

²³ Mertokusumo, *Loc.cit*.

penawaran (*aanbod, offer*) dan penerimaan (*aanvaarding, acceptance*).²⁴

Pengertian perjanjian dalam rumusan Pasal 1313 KUHPerdata ini mengandung kelemahan-kelemahan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut ;²⁵

- 1) Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini tercermin dalam rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sedangkan maksud dari perjanjian itu adalah saling mengikat kedua belah pihak.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa *consensus*/ kesepakatan. Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan mengurus kepentingan orang lain, dan perbuatan melawan hukum, yang merupakan perbuatan yang tidak mengandung *consensus*/ kesepakatan.
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas, yang dapat diartikan juga mencakup tentang perkawinan, padahal telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan khusus perkawinan.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Syahputra, *Loc.cit.*

- 4) Dalam Rumusan Pasal 1313 KUHPerdara tidak dicantumkan tujuan dari perjanjian, sehingga tidaklah jelas maksud dari para pihak yang saling mengikatkan dirinya.

Adapun pandangan **R. Setiawan** yang juga berpendapat bahwa perumusan Pasal 1313 KUHPerdara tidaklah lengkap dan juga sangat luas.²⁶ Tidak lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, dan dikatakan luas karena dipergunakannya istilah “perbuatan” yang juga meliputi *zaakwaarneming* (perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasar persetujuan) dan *onrechtmatigedaad* (perikatan yang timbul dari perbuatan melanggar hukum).²⁷ Baik *zaakwaarneming* maupun *onrechtmatige daad* keduanya tidak didasarkan/ didahului oleh perjanjian di antara para pihak, dan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara para pihak tidak diperjanjikan sebelumnya,

²⁶ Erfan Rachman and Diah Kirana, ‘PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI DALAM PRAKTIK PRE PROJECT SELLING DI INDONESIA’, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 11.1 (2023), pp. 94–100 (p. 96).

²⁷ *Ibid.*

tetapi ditentukan oleh ketentuan undang-undang, jadi adakalanya akibat hukum yang ditimbulkan tidak dikehendaki oleh para pihak.²⁸ R. **Setiawan** dalam hal ini merasa perlu untuk memperbaiki rumusan Pasal 1313 KUHPerdara yang meliputi :

- 1) Istilah Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum;
- 2) Menambah Perkataan “atau saling mengikat dirinya”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa perjanjian pada hakekatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masing-masing pihak, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak yang mengikatkan dirinya. Dalam pemenuhan kepentingan dan kebutuhan pastinya terdapat persesuaian kehendak. Persesuaian kehendak dimaksudkan sebagai sesuatu hal yang menimbulkan perjanjian yang pada hakekatnya kalau penawaran pihak yang satu sampai pada

²⁸ Zakiyah, *Op.cit*, p. 3.

pihak yang lain dan penerimaan pihak yang lain sampai pada pihak yang satu.²⁹

Melihat dalam *Black's Law Dictionary* kata '*agreement*' bermakna "*a mutual understanding between two or more persons about their relative rights and duties regarding past or future performances; a manifestation of mutual assent by two or more persons (cases: contracts).*"³⁰ Dari pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa kata 'perjanjian' merupakan suatu kesepakatan dalam hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih mengenai hak dan kewajiban baik di masa lalu maupun di masa mendatang. Adapun pendapat **Henry Campbell Black**, dalam buku **Munir Fuady** tentang "*Konsep Hukum Perdata*" mengartikan perjanjian sebagai suatu kesepakatan di antara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.³¹ Adapun pendapat dari beberapa ahli, sebagai berikut :³²

- 1) Menurut Pendapat **Sri Soedewi MS** menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah

²⁹ Mertokusumo, *Op.cit*, p. 37.

³⁰ Lubis, *Op.cit*, p. 181.

³¹ Fuady, *Loc.cit*.

³² Santoso Az, p. 49.

“suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih.

- 2) Menurut **A. Qirom Samsudin Meliala** bahwa perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

1.3 Unsur-Unsur Perjanjian

Dari perumusan pengertian tentang perjanjian, dapat dikemukakan unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian, jika dikaji dari Pasal 1313 KUHPerdata, antara lain :

- 1) Ada pihak-pihak (subjek), sedikitnya dua pihak

Dalam hal ini yang dimaksudkan adalah para pihak atau dalam bahasa Latin disebut “*rechtperson*”³³ yang terikat dalam suatu perjanjian yang diadakan.³⁴ Yang termasuk dalam subjek hukum perdata dengan scoop khusus perjanjian

³³ Santoso Az, *Loc.cit.*

³⁴ Tutik, p. 223.

adalah berupa orang atau badan hukum, yang mampu atau berwenang melakukan perbuatan hukum.

KUHPerdata sendiri membedakan 3 (tiga) golongan yang bersangkutan pada perjanjian, yaitu; (1) para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri; (2) para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak daripadanya; dan (3) pihak ketiga.³⁵

- 2) Ada persetujuan antara para pihak-pihak yang bersifat tetap (*consensus*)³⁶

Persetujuan ditunjukkan dengan penerimaan tanpa Syarat atas suatu tawaran, yang bersifat tetap bukan sekadar berunding.³⁷ Pernyataan persetujuan kedua belah pihak menjadi suatu hal yang penting sebagai fakta telah lahirnya suatu perjanjian.³⁸

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Mesya Nurfitriah, 'Janji Menikahi Yang Mengikat Dalam Kaitannya Dengan Asas Pacta Sunt Servanda', *Jurnal USM Law Review*, 6.1 (2023), pp. 79–93 (p. 84).

³⁷ Tutik, *Loc.cit.*

³⁸ Rachman and Kirana, *loc.cit.*

3) Ada tujuan yang akan dicapai

Seperti yang diketahui bahwasannya setiap manusia akan selalu berkuat dengan suatu kepentingan dan kebutuhannya masing-masing. Perjanjian menjadi salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya.³⁹ Sehingga menjadi suatu hal yang wajar jika ‘tujuan’ juga turut menjadi salah satu unsur dari perjanjian, karena itulah hakekat dari perjanjian.

4) Ada Prestasi

Seperti yang termuat dalam Pasal 1234 KUHPerdara *“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”* . Prestasi menjadi suatu hal lumrah timbul ketika terjadi suatu persetujuan, dalam bentuk kewajiban untuk melaksanakan sesuatu.⁴⁰

³⁹ Santoso Az, *Op.cit*, p. 48.

⁴⁰ Tutik, *Op.cit*, p. 224.

5) Bentuk Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perlu ditentukannya suatu bentuk dari perjanjian, dikarenakan ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan bukti, biasanya berupa akta.⁴¹

6) Syarat Tertentu

Hal ini menjadi penting karena memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan hak serta kewajiban dan pemenuhannya. Dalam beberapa literatur juga memuat tentang unsur-unsur dalam suatu perjanjian, seperti adanya aturan atau kaidah hukum, yang mengklasifikasikan 2 (dua) macam kaidah perjanjian; tertulis yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yuris-prudensi dan

⁴¹ *Ibid.*

tidak tertulis sebagai kaidah hukum yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat, dimana konsep ini berasal dari hukum adat.⁴² Kategori hukum dalam hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori “hukum mengatur” (*aanvullen recht, optional law*).⁴³

Unsur perjanjian lainnya adalah kecakapan para pihak yang membuat perjanjian (*capacity*).⁴⁴ Hemat penulis unsur kecakapan juga menjadi hal yang terkandung dalam unsur para pihak. Hal ini dikarenakan seseorang dapat disebut sebagai ‘subjek’ dari suatu perjanjian apabila ia ‘cakap’ (*bekwaam*); mampu atau berwenang untuk mempertanggung jawabkan perbuatan hukumnya.⁴⁵⁻⁴⁶

⁴² Syahputra, *Op.cit*, p. 110.

⁴³ Fuady, *Op.cit*, p. 182.

⁴⁴ Nurfitriah, *Loc.cit*.

⁴⁵ Lihat kembali dalam unsur perjanjian nomor 1; antara *rechtsperson* dan *capacity* merupakan kedua sisi yang tidak terpisahkan,

⁴⁶ Berkaitan dengan ketidakcakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian dimuat dalam Pasal 1330 KUHPerdara; (1) *Orang-orang yang belum dewasa*; (2) *mereka yang ditaruh di bawah pengampuan*; (3) *orang-orang perempuan*

1.4 Teori-Teori Dalam Perjanjian

Perjanjian dalam teori modern memiliki pandangan bahwa perjanjian bukan lagi "*een tweezijdige rechtshandeling*" (suatu perbuatan hukum yang sifatnya dua pihak) tetapi "*twee eenzijdige rechtshandeling*" (dua perbuatan hukum bersisi Tunggal).⁴⁷ Lebih jauh lagi perjanjian bukanlah "*rechtshandeling*" (perbuatan hukum) tetapi telah berubah sebagai "*rechtsverhouding*" (hubungan hukum).⁴⁸⁻⁴⁹

Keberlangsungan suatu hubungan hukum tidaklah terlepas dari adanya Kehendak yang berujung pada tercapainya perjanjian. **Sudikno** dalam bukunya "*Perkembangan Hukum Perdata di*

dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

⁴⁷ Nurfitriah, *op.cit*, p. 85.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Perubahan pemahaman berkaitan dengan perjanjian menjadi suatu hal yang masuk akal, kilas balik pada pemahaman tentang suatu perikatan menurut Prof. Subekti, S.H "*sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu*"; tentunya tidak lupa bahwa perjanjian juga menjadi "*ibu*" dari lahirnya perikatan (hubungan hukum), oleh karena dalam pelaksanaan pemenuhan suatu tuntutan para pihak dijamin oleh hukum atau undang-undang.

Indonesia” memberikan pembagian terhadap 2 (dua) teori, antara lain:

1) Teori Terjadinya Persesuaian Pernyataan Kehendak

a) Teori Ungkapan/ Ucapan (*uitings theorie*)

Teori ini mengajarkan bahwa hakekat momentum terjadinya persesuaian kehendak ini terjadi ketika dimulai dan adanya ungkapan dari pihak satu kepada pihak lainnya yang secara objektif di dengar dan dapat dipercaya tentang suatu tawaran dan pihak lain mengungkapkan penerimaannya terhadap tawaran tersebut.⁵⁰⁻⁵¹ Dalam penerapannya hal ini sangatlah Teoritis, karena menganggap kesepakatan terjadi secara otomatis.

⁵⁰ Fuady, *Op.cit*, p. 190.

⁵¹ Santoso Az, *Op.cit*, p. 51.

b) Teori Pengiriman (*versendings theorie*)

Menurut teori ini, bahwa kesepakatan terjadi pada saat dikirimkannya surat jawaban oleh pihak yang menyetujui tawaran tersebut.⁵² Sama halnya dengan teori ucapan, teori pengiriman juga menganggap kesepakatan terjadi secara otomatis. Di samping itu juga, terdapat kritik terhadap teori ini yang mempertanyakan “bagaimana pengiriman itu diketahui oleh pihak yang memberi tawaran?”.⁵³ Dalam logika penerapan teori pengiriman, ketika surat jawaban telah dikirimkan oleh pihak yang menerima tawaran, maka di saat yang sama pihak pengirim surat sudah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimkannya itu.⁵⁴

⁵² Fuady, *Op.cit*, p. 189.

⁵³ Santoso Az, *Loc.cit*.

⁵⁴ Fuady, *Loc.cit*.

c) Teori Pengetahuan (*vernemings theorie*)

Menurut teori ini kesepakatan terjadi atas dasar pengetahuan pihak yang mengirimkan tawaran (dengan cara apapun) sudah mengetahui bahwa pihak lawannya menerima (*acceptatie*) penawaran tersebut,⁵⁵ tetapi penerimaan tersebut belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung).⁵⁶ Teori ini pada dasarnya memiliki hubungan dengan teori pengiriman, namun berbeda perspektif; teori pengiriman berangkat dari perspektif penerima tawaran, sedang teori pengetahuan berangkat dari perspektif pemberi tawaran. Akan tetapi, teori pengetahuan ini memberikan *signal* ketidakpastian penerimaan dari sudut pandang pemberi tawaran.

d) Teori Penerimaan (*ontvangs theorie*)

⁵⁵ Nurfitriah, *Op.cit*, p. 84.

⁵⁶ Santoso Az, *Op.cit*, p. 52.

Menurut teori ini kesepakatan terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.⁵⁷ Dalam pandangan penulis, teori ini berlawanan dengan teori pengiriman, yang jika dalam pandangan teori pengiriman kesepakatan terjadi melalui alur pengiriman, sedangkan teori penerimaan memandang kesepakatan terjadi melalui alur secara langsung tanpa pengiriman.

Dari penjelasan keempat teori di atas berkaitan dengan momentum terjadinya persesuaian kehendak yang tercermin dalam kesepakatan, sebenarnya terdapat hal “benang merah” yang sama. “benang merah” yang dimaksudkan adalah ketika pihak lawan memberikan jawabannya atas suatu penawaran, dan jawaban itu diketahui oleh yang memberi tawaran.

2) Teori Terjadinya Perjanjian

a) Teori Kehendak (*wils theorie*)

⁵⁷ Nurfitriah, *Loc.cit.*

Teori ini mengatakan bahwa pada hakekatnya kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian: ada hubungan kehendak dan pernyataan.⁵⁸ Teori ini menjadi bentuk teori yang bersifat subjektif.⁵⁹

b) Teori Pernyataan (*verklarings theorie*)

Menurut teori ini pernyataanlah semata-mata yang menyebabkan timbulnya perjanjian, karena kehendak yang menyebabkan perjanjian itu merupakan proses kejiwaan yang tidak dapat diamati oleh orang lain.⁶⁰ Berbeda dengan teori kehendak, teori pernyataan bersifat objektif.⁶¹ Hal ini dikarenakan yang terpenting bukanlah perasaan pribadi tetapi apa yang diucapkan atau apa yang ditulis dan tertulis dalam perjanjian tersebut.

⁵⁸ Mertokusumo, *Op.cit*, p. 47.

⁵⁹ Fuady, *Loc.cit*.

⁶⁰ Mertokusumo, *Loc.cit*.

⁶¹ Fuady, *Loc.cit*.

c) **Teori Kepercayaan** (*vetrouwens theorie*)

Teori ini mengatakan bahwa tidak setiap pernyataan dapat menimbulkan kepercayaan bahwa memang sungguh-sungguh dikehendaki.⁶² Sehingga teori ini menegaskan bahwasannya setiap pernyataan dari pihak penerima tawaran haruslah dapat dipercaya oleh pihak yang memberikan tawaran tersebut.⁶³

1.5 Syarat Sah Perjanjian

Dalam pelaksanaan perjanjian yang merupakan suatu perbuatan hukum terdapat 4 (empat) Syarat yang diperlukan sehingga suatu perjanjian dapat dikatakan sah. 4 (empat) Syarat Sah Perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berlaku untuk semua bentuk dan jenis perjanjian, antara lain:⁶⁴⁻⁶⁵

⁶² Mertokusumo, *Loc.cit.*

⁶³ Fuady, *Loc.cit.*

⁶⁴ Fuady, *Op.cit.* p. 185.

⁶⁵ Lihat Pasal 1320 KUHPerdata:.....

1) Adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian.

Kesepakatan/ izin (*toesteming*) kedua belah pihak dalam hal ini adalah persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak; tidak ada paksaan.⁶⁶ Kesepakatan dibuat tanpa adanya paksaan (*dwang*), khilaf (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*).⁶⁷

2) Adanya kecakapan berbuat dari para pihak.

Kecakapan para pihak menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun atau sudah menikah) untuk dapat melakukan perbuatan hukum.⁶⁸⁻⁶⁹ orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUHPerdara, meliputi: (a) anak di bawah umur (*minderjarigheid*), (b) orang dalam pengampuan (*curandus*), (c) orang-orang perempuan [istri].⁷⁰ Setiap orang

⁶⁶ Tutik, *Op.cit*, p. 225.

⁶⁷ Yulia, *BUKU AJAR HUKUM PERDATA* (CV. BieNa Edukasi, 2015), p. 90.

⁶⁸ *Ibid*.

⁶⁹ Tutik, *Loc.cit*.

⁷⁰ *Ibid*.

yang tidak mampu/ cakap dalam melaksanakan perjanjian tergolong *persone miserabile*.⁷¹

3) Adanya perihal tertentu.

Mengenai suatu/ perihal tertentu, artinya objek yang akan di perjanjikan (*onderwerp der overeenkomst*) harus jelas dan terinci, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.⁷² Adapun berkaitan dengan objek perjanjian mempunyai beberapa ketentuan, yaitu : (a) Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan; (b) barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain, jalan umum, Pelabuhan umum, Gedung-gedung umum, dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian; (c) Dapat ditentukan jenisnya; dan (d) barang yang akan datang.⁷³

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, 1st edn (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), p. 154.

⁷² Yulia, *Op.cit*, p. 91.

⁷³ Tutik, *Op.cit*, p. 226.

4) Adanya kausa yang diperbolehkan.

Syarat ini memberikan makna bahwa dalam suatu perjanjian diperlukannya adanya sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak*) artinya ada sebab-sebab hukum atau tujuan yang menjadi dasar perjanjian (tidak dilarang oleh peraturan, keamanan, dan ketertiban/ kesusilaan, umum dan sebagainya).⁷⁴⁻⁷⁵

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai Syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan Syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian disebut sebagai Syarat objektif.⁷⁶ Apabila Syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan.⁷⁷ Dalam hal Syarat subjektif tidak dipenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak

⁷⁴ Yulia, *Loc.cit.*

⁷⁵ Tutik, *Loc.cit.*

⁷⁶ Niru Sinaga, 'PERANAN ASAS-ASAS HUKUM PERJANJIAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN PERJANJIAN', *Binamulia Hukum*, 7.2 (2018), pp. 107-20 (p. 112).

⁷⁷ *Ibid.*

untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya/ perizinannya).⁷⁸ Apabila Syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum (*null and void*)⁷⁹, yang artinya dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah terjadi.⁸⁰

1.6 Asas-asas Perjanjian

Kata “asas” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hukum dasar; dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau pendapat); dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).⁸¹ Kata “asas” ini adalah terjemahan dari kata “*beginsel*” dalam bahasa Belanda atau kata “*principle*” dalam bahasa Inggris.⁸² Secara sederhana **Bellefroid** memberi arti asas hukum sebagai pengendapan

⁷⁸ Subekti, *Op.cit*, p. 20.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Sinaga, *Loc.cit.*

⁸¹ ‘Kamus Bahasa Indonesia’, *Kamus Pusat Bahasa* (DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL, 2008), p. 96.

⁸² Zainal Mochtar and Eddy Hiariej, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum)*, 1st edn (Red & White Publishing, 2021), p. 99.

hukum positif dalam suatu masyarakat dan merupakan norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh ilmu hukum dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.⁸³ Seperti yang ditegaskan oleh **Van Eikema Hommes** bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.⁸⁴ Berdasarkan hal-hal di atas, dapat diartikan bahwa asas hukum merupakan suatu dasar pemikiran yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan juga berperan sebagai *template* dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Dalam bidang hukum (terutama hukum perdata atau hukum *privat*), sebagaimana dikemukakan oleh **Paul Scholten** dalam *algemeen deel*-nya yang terkenal, asas hukum (*rechtsbeginselen*) adalah penting untuk dapat melihat jalur “benang merah” dari sistem hukum positif yang ditelusuri dan diteliti.⁸⁵ Keberadaan asas hukum sendiri dalam

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*, p. 100.

⁸⁵ Rudyanti Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian, Asas, Teori Dan Praktik* (Penerbit Laksbang Group, 2015), p. 11.

hukum positif Indonesia tidak bisa diabaikan terutama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya yang termuat dalam penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.⁸⁶

Berangkat dari penjelasan di atas dan dikaitkan dengan hukum perjanjian, maka akan didapati 4 (empat) asas hukum yang menjadi “*pioneer*”, antara lain :

1) *Asas konsensualisme*

Seperti yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya bahwa perjanjian dapat terjadi dengan adanya kesepakatan antara para pihak. Perkataan konsensualisme berasal dari perkataan Latin *consensus* yang berarti sepakat.⁸⁷ Asas ini menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian telah dilahirkan dan sah serta mengikat sejak detik tercapainya

⁸⁶ Tobing, *Op.cit*, p. 19.

⁸⁷ Subekti, *Op.cit*, p. 15.

kesepakatan. Namun demikian, terhadap beberapa jenis perjanjian, kesepakatan yang menimbulkan perjanjian perlu dimuat secara tertulis ataupun dilakukan dengan akta notaris.

2) *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas ini juga dikenal dengan sebutan asas kekuatan mengikat. Asas ini berhubungan dengan dengan akibat dari suatu perjanjian.⁸⁸ Akibat yang dimaksudkan adalah “perjanjian itu mengikat”. Asas ini termuat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.⁸⁹ Asas ini memberikan “*signal*” bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada hakekatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara

⁸⁸ Tobing, p. 71.

⁸⁹ Perbendaharaan kata “sah” yang berarti suatu perjanjian itu dapat berlaku sebagai undang-undang (mengikat para pihak) apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

hukum mengikat. Atas dasar itu hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana selayaknya sebuah undang-undang.⁹⁰

⁹⁰ Tobing, *Loc.cit.*

Bagian 2

Menelusuri Patriarki

2.1 Patriarki

Negara Indonesia adalah suatu negara majemuk yang terdiri dari berbagai suku, ras, bahasa, agama dan budaya yang berbeda. Kebudayaan yang kompleks dengan ditandai dengan keberadaan rumah adat, upacara adat, tarian adat, pakaian adat tradisional hingga makanan khas daerah yang berbeda-beda. (Fitri Lintang & Ulfatun Najicha, 2022). Pulau Timor, bagian dari Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki keanekaragaman budaya yang mencerminkan kekayaan etnis, bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan. Berikut adalah beberapa aspek utama dari keanekaragaman di Pulau Timor, Pulau Timor dihuni oleh berbagai kelompok etnis, seperti Atoni meto, Tetun, Helong dan masih banyak lagi. Bahasa yang digunakan di Pulau Timor sangat beragam, misalnya bahasa Tetun dan Dawan. Setiap bahasa

memiliki dialek dan variasi yang mencerminkan identitas etnis masing-masing kelompok. Masyarakat di Pulau Timor menjalankan berbagai upacara adat yang sarat dengan makna spiritual dan sosial. (*Almeida, 2018*)

Dalam bingkai keberagaman masyarakat di Pulau Timor, stratifikasi sosial menjadi sebuah aspek penting yang tidak dapat dikesampingkan keberadaan. Hal yang paling umum adalah sistem kekerabatan yang ditarik berdasarkan jenis kelamin/gender yang dimiliki oleh seorang individu seperti halnya patriarki. Secara umum, patriarki adalah sistem sosial dan budaya di mana laki-laki memegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk keluarga, politik, ekonomi, dan budaya. Dalam sistem patriarki, peran dan posisi perempuan sering kali dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki, yang berdampak pada distribusi kekuasaan, hak, dan tanggung jawab yang tidak seimbang. Dengan adanya patriarki menunjukkan bahwa kekuasaan laki-laki ditonjolkan pada beberapa aspek yakni kepemimpinan dan otoritas yakni laki-laki biasanya memegang posisi kepimpinan dan pengambilan keputusan dalam

keluarga, komunitas dan institusi serta penguasaan sumber daya biasanya laki-laki sering memiliki 63ehabil besar atas sumber daya ekonomi seperti 63ehabili, uang dan pekerjaan. Patriarki sendiri telah ada sejak dahulu yakni dilihat dari pembagian kerja berdasarkan gender yakni laki-laki selalu mengerjakan tugas diluar rumah sedangkan perempuan mengurus rumah tangga dan anak-anak selain daripada itu juga kepemilikan 63ehabili atau peninggalan warisan orang tua kepada anak diutamakan untuk laki-laki sedangkan perempuan tidak mendapatkan apapun. Hal ini tentunya memberikan dampak yang sangat kuat bagi kehidupan sehari-hari sehingga tanpa disadari pun hal ini dapat dikatakan telah menjadi kekerasan berbasis gender karena perempuan dikontrol secara berlebihan atas apapun yang harus dilakukan baik dalam rumah maupun lingkungan sekitar hak dan kebebasan pribadi secara adil. Ketidakseimbangan dalam kehidupan sehari-hari ini memberikan pengaruh kesehatan mental.

Kesehatan mental menurut WHO adalah kondisi kesejahteraan (wellbeing) seorang individu yang menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat

bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh, kesehatan mental juga penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. (Ayuningtyas & Rayhani, 2018)

Berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari masih ajegnya budaya patriarki yang masih melekat sebagai pola 64ehab hingga menjadi faktor penyebab termasuk juga memberi legitimasi pada tindakan kekerasan yang dilakukan laki-laki kepada pasangannya. Budaya patriarki yang memberikan pengaruh bahwa laki-laki itu lebih kuat dan berkuasa daripada perempuan, sehingga istri memiliki keterbatasan dalam menentukan pilihan atau keinginan dan memiliki kecenderungan untuk menuruti semua keinginan suami, bahkan keinginan yang buruk sekalipun. Terdapat sebuah realitas sosial yang kerap terjadi di masyarakat apabila kekerasan tidak menuruti keinginan suami (Irma & Hasanah, 2019). Kondisi kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang adanya suatu ketenangan batin secara psikologis. Kesehatan mental menjadi hal yang terpenting

dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Individu yang memiliki kesehatan mental yang baik akan mampu untuk membentuk dan mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang produktif selanjutnya, individu sebagai menjadi warga sekolah yang secara psikologis memiliki kesehatan mental yang baik akan melahirkan individu yang sejahtera secara psikologis. Sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan nasional dan melahirkan peserta didik yang berkualitas dan berprestasi. (Ifdil, 2018).

2.2 Awal mula adanya patriarki

Awal mula patriarki bisa ditelusuri kembali ke zaman prasejarah dan sejarah awal manusia. Beberapa faktor yang menyatakan bahwa patriarki mungkin telah berkembang sebagai akibat dari perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut adalah beberapa faktor yang dianggap berkontribusi terhadap munculnya patriarki *pertama*, revolusi pertanian yakni ketika masyarakat manusia beralih dari berburu dan meramu ke pertanian menetap, terjadi perubahan besar dalam struktur sosial. Dalam masyarakat pertanian, kepemilikan tanah menjadi penting, dan laki-laki seringkali menjadi pemilik tanah utama

dan pengelola sumber daya pertanian. *Kedua*, Peran Sex dalam Pekerjaan yakni dalam masyarakat berburu-meramu, peran laki-laki dan perempuan lebih seimbang. Namun, dalam masyarakat pertanian, pekerjaan yang berhubungan dengan pertanian dan ternak sering kali dianggap sebagai tanggung jawab laki-laki, sementara perempuan lebih banyak bekerja di rumah dan mengurus keluarga.

Ketiga, Kekuatan Fisik yakni beberapa pendapat menyatakan bahwa kekuatan fisik laki-laki yang lebih besar dibandingkan perempuan memberikan mereka keunggulan dalam pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik, seperti pertanian dan perlindungan komunitas, yang pada akhirnya memperkuat dominasi laki-laki. *Keempat*, Peningkatan Populasi yakni peningkatan populasi dan pembentukan masyarakat yang lebih besar dan kompleks mungkin telah menyebabkan struktur sosial yang lebih hirarkis dan pembagian peran yang lebih jelas, dengan laki-laki sering kali mengambil peran kepemimpinan. *Kelima*, Agama dan Ideologi yakni banyak agama dan sistem kepercayaan awal menempatkan laki-laki dalam posisi otoritas dan mengabadikan peran sexual

orientation tradisional melalui mitologi, hukum, dan praktik keagamaan. Secara keseluruhan, patriarki tidak muncul dari satu penyebab tunggal, tetapi dari kombinasi berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang selama ribuan tahun. (Gamedia.blog, 2024)

Masyarakat suku dawan memegang 67ehabili *feto-mone*. Kata *feto* (penekanan pada huruf o) berarti perempuan dari garis keturunan ibu, sedangkan *mone* (penekanan pada huruf e) berarti laki-laki dari garis keturunan ayah. Paradigma ini menegaskan kembali peran sosial dari masing-masing garis keturunan. Dengan kata lain, 67ehabili ini dianggap sebagai patokan dalam mengatur tata kehidupan bersama, sehingga terciptanya keseimbangan dalam kehidupan dalam Masyarakat suku dawan. Paradigma *feto-mone* memperoleh penegasannya dalam instrumen budaya Masyarakat suku dawan. Instrumen budaya yang dimaksudkan ialah peranti kerja yang dinamakan *ike-suti* dan *suniauni*. Dengan 67ehabilita tersebut perempuan dan laki-laki suku dawan memperoleh pemaknaan yang mendalam dan seimbang. Namun pada kenyataannya patriarki sendiri tidak berjalan dengan seimbang karena laki-laki dianggap

memiliki peranan lebih utama dalam adat istiadat masyarakat suku dawan sedangkan perempuan hanya dapat dikatakan sebagai peran pendukung dalam segala situasi (Turu, 2022).

2.3 Adat dan tradisi

Peranan laki-laki dalam adat istiadat orang suku Dawan yang mendiami wilayah Timor Barat di Indonesia, sangat penting dan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Peranan laki-laki yang sangat menonjol dari dalam keluarga seringkali disebut sebagai *68ehab amaf* yakni saudara laki-laki. Laki-laki di pulau Timor sering kali memegang posisi penting. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga dan menerapkan hukum adat serta memimpin upacara adat seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan ritual keagamaan. *Atoin amaf* adalah Golongan yang berkuasa atas satu klen kecil yang berada di bawah usif (suku bangsawan). *Atoin Amaf* atau Saudara laki-laki dan keturunannya, perannya sangat menentukan ketika saudara perempuannya menikah dan meninggal dunia. Ketika pernikahan adat dilangsungkan, suaranya juga turut

menentukan kelangsungan prosesi dan upacara. Ketika meninggal dunia, *Atoin Amaf* orang yang memaku pertama kali peti jenazah yang hendak ditutup. Jika dia tidak hadir, ada harga yang harus dibayar sesudah itu sapi atau ternak besar lainnya biasanya dipilih untuk menebus kepadanya. Jika tidak, nyawa taruhannya. (Tiumlafu, 2018)

Dalam kehidupan bermasyarakat laki-laki juga biasanya memimpin keluarga, suatu komunitas hingga pada pemerintahan sehingga mereka dipercayakan untuk mengambil keputusan yang dianggap penting. Hal ini menunjukkan bahwa peranan laki-laki-laki sangat dibutuhkan sehingga seringkali peran perempuan dianggap sebagai pendukung. Hal ini pada akhirnya memicu berapa persoalan di antaranya anak laki-laki mendapatkan warisan dari orang tua tanpa dibagi rata dengan anak perempuan sehingga perempuan tidak mendapatkan apapun dari keluarga selain daripada itu juga adanya adat dan istiadat ini membuka peluang lebih bagi laki-laki pada beberapa aspek di antaranya mendapatkan pendidikan yang layak sedangkan perempuan hanya dituntut untuk bisa melayani keluarga seutuhnya. Berdasarkan penjelasan di atas maka keluarga yang ada di Pulau

Timor dominan mengharapkan adanya anak laki-laki daripada anak perempuan. Hal ini tentunya menuntut para perempuan dalam keluarga agar bisa memiliki anak laki-laki. Tuntutan inilah yang membuat perempuan mulai mengalami kesehatan mental.

Tuntutan keluarga untuk memiliki anak laki-laki dapat memberikan tekanan yang signifikan pada kesehatan mental perempuan. Tekanan sosial dan budaya yang mengharapkan perempuan untuk menjadi ibu sering kali mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka. Berikut adalah beberapa aspek yang berpengaruh mengenai dampak tuntutan ini terutama terhadap kesehatan mental perempuan seperti 70ehabi dan kecemasan yang membuat sebagian perempuan Timor khususnya yang susah bisa memiliki anak laki-laki merasa terbebani oleh harapan keluarga dan masyarakat sehingga mengganggu emosional mereka. Ketidakmampuan atau kesulitan untuk hamil dapat menyebabkan perasaan tidak berharga dan kegagalan seorang perempuan yang berpotensi memicu depresi. Perasaan ini sering kali diperburuk oleh komentar dan tekanan dari keluarga serta lingkungan sosial. Perempuan yang menghadapi

tekanan untuk memiliki anak mungkin juga merasa terisolasi jika mereka merasa tidak mampu memenuhi harapan tersebut. Mereka bisa menjauhkan diri dari interaksi sosial untuk menghindari pertanyaan atau komentar yang tidak nyaman. Tekanan untuk memiliki anak laki-laki dapat mempengaruhi harga diri perempuan, terutama jika mereka merasa bahwa nilai mereka dalam keluarga atau masyarakat terkait erat dengan kemampuan mereka untuk menjadi seorang ibu. Tuntutan keluarga untuk memiliki anak laki-laki juga dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Pasangan mungkin mengalami tekanan tambahan dan konflik jika mereka tidak sepakat atau menghadapi masalah kesuburan.

2.4 Penolakan atas adanya patriarki

Penolakan terhadap sistem patriarki di Pulau Timor adalah bagian dari gerakan yang lebih luas untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Meskipun patriarki telah menjadi sistem sosial yang dominan di banyak budaya, termasuk di Pulau Timor, ada upaya yang signifikan dari individu dan kelompok untuk menentang dan

merubah struktur tersebut. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman mulai berubah sehingga mulai adanya penolakan patriarki. *Pertama*, Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.(Asir, 2014)

Misalnya, kekristenan memiliki sejarah panjang yang melibatkan banyak tokoh dan peristiwa penting. Sejarah ini seringkali didominasi oleh narasi dan interpretasi yang patriarkal, yang memandang perempuan hanya sebagai pihak yang pasif dan di bawah dominasi laki-laki. Ada banyak bukti sejarah yang menunjukkan eksistensi perempuan yang berpengaruh dalam kekristenan, baik sebagai pengikut, pemimpin, maupun teolog. Sejak awal mula keberadaannya, perempuan telah memainkan peran penting dalam sejarah kekristenan. Namun, terdapat banyak perdebatan dan kontroversi tentang eksistensi perempuan dalam kekristenan, terutama dalam hal peran dan posisi mereka di dalam gereja. Perempuan dianggap

lebih rendah dari laki-laki dalam hirarki gereja dan sering kali tidak diizinkan untuk memegang jabatan penting. Namun, terdapat juga banyak perempuan yang memberikan kontribusi signifikan dalam sejarah gereja, baik melalui ajaran, pengabdian, maupun kehidupan rohani mereka yang mengilhami banyak orang. Dalam konteks kekristenan, eksistensi perempuan juga sangat penting untuk menunjukkan keanekaragaman dan inklusivitas gereja sebagai kelompok umat beriman. Terdapat banyak aspek kehidupan yang dapat dilihat melalui perspektif perempuan, termasuk kasih, keterampilan merawat, dan perhatian pada kebutuhan orang lain. Oleh karena itu, penting bagi gereja untuk mengakui peran penting perempuan dalam kekristenan dan memberikan tempat yang setara bagi mereka dalam kehidupan gereja (Sendow, 2023).

Kedua, Gerakan feminisme. Gerakan 73habilit di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi serta kehidupan 73habilit. Gerakan perempuan yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Gerakan

Feminisme muncul dari gerakan emansipasi perempuan, yaitu proses pelepasan diri dari kedudukan sosial ekonomi yang rendah serta pengekangan hukum yang membatasi kemungkinan-kemungkinan untuk berkembang dan melejitkan diri untuk maju. Hal ini dapat dilihat dari perjuangan R.A Kartini, pada tahun 1879-1904 yang menyekolahkan perempuan di Jawa. Di Pulau Timor sendiri terdapat komunitas yang bergerak di bidang rehabilitasi seperti komunitas Lowewini melihat adanya hubungan erat antara pemahaman patriarki yang masih ada terus berkembang di masyarakat Nusa Tenggara Timur dengan kesempatan perempuan untuk menguasai tubuhnya secara penuh dan utuh. Budaya ini mengobjektifikasi dan mengatur tubuh dan ruang gerak perempuan, shame terhadap perempuan yang kritis dan berani hidup di atas standar idealnya sendiri sangat luar biasa. Komunitas ini secara tegas menunjukkan dirinya sebagai perpanjangan tangan untuk memberantas isu kesetaraan dalam peran laki-laki dan perempuan atau kaum termarginalkan. (Sahan, 2022)

Bagian 3

Berhadapan dengan Para Profesional

Tidak hanya berjuang untuk melawan patriarki, namun perjuangan wanita Timor juga diperhadapkan dengan kelompok profesional yang memperumit upaya untuk mencapai keadilan.

Pada kenyataannya, perjuangan melawan elit profesional bukan merupakan sebuah hal baru dalam perjuangan seorang wanita Timor. Namun, menjadi babak baru setelah seorang wanita Timor berani untuk melawan patriarki. Pengalaman mengantarkan penulis dalam beberapa pengamatan dimana berhadapan dengan para elit profesional membuat banyak wanita Timor urung untuk memperjuangkan haknya. Tekanan demi tekanan dialami sebagai bagian dari perjuangan dan ini

bukan merupakan fakta yang menarik untuk dibicarakan secara lebih jauh. Hal ini yang membuat sebagian besar wanita Timor yang hendak berjuang melawan ingkar janji menikah lebih cenderung untuk berjuang secara mandiri (principal) dibandingkan berada dibawah dampingan pihak professional.

Dalam beberapa kasus, mereka yang mendapatkan pendampingan harus membayar dengan biaya yang cukup besar sebab dukungan terhadap pendampingan tersebut diukur oleh berapa banyak biaya yang harus dibayarkan. Lebih rumit lagi, jika biaya proses penegakan hukum ini tidak murah, para professional menetapkan pembiayaan yang tidak masuk akal dengan seperti dalam beberapa kasus dimana seorang wanita Timor yang dimintakan sebesar Rp20.000.000,00 (terbilang dua puluh juta rupiah) untuk menerima bantuan hukum. Biaya yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan tingkat kerumitan perkara dalam ingkar janji menikah. Hal ini tidak bermaksud untuk menyepelekan perkara ingkar janji menikah, tetapi dibandingkan berbagai kasus-kasus lain seperti persoalan tanah, waris, sengketa hak lain, juga dibebani biayaterlampau terlalu besar.

Ada di antara mereka yang harus menggunakan skema untuk menyicil untuk

mencapai angka yang disepakati tersebut. Skema cicilan juga sudah disepakati diawal, semisal pembiayaan pada tahap pertama sebelum perkara dimulai sebesar 50%, dilanjutkan pada tahap pemeriksaan harus membayar sebesar 35% dan 15 persen sebelum perkara diputus. Nampaknya, semangat untuk memperjuangkan hak wanita Timor diukur dari berapa banyak biaya yang dapat dibayarkan bukan pada berapa banyak upaya yang dilakukan agar dapat melindungi wanita Timor. Lebih ironi lagi, jika dimunculkan asumsi-asumsi bahwa hanya Negara yang memiliki kewajiban untuk menegakan HAM dimana hak wanita merupakan bagian dari HAM.

Ini merupakan sebuah pemikiran yang timpang, sekalipun Negara memiliki kewajiban untuk menegakan HAM sebagaimana amanat konstitusi, tapi bukan berarti mengeliminasi hak dari masyarakat untuk berperan serta dalam mendukung HAM itu sendiri. Terlepas dari pembicaraan HAM yang cukup kompleks untuk dibahas disini, focus tulisan ini pada perlakuan para elit professional ketika mendapati seorang wanita memperjuangkan haknya untuk tidak diingkari janji menikah. Adapun beberapa asumsi yang paling sering ditemui dalam perjuangan seorang wanita Timor yang akan dijabarkan, sebagai berikut:

3.1 Sudah Dewasa

Kalimat ini adalah kalimat yang paling sering ditemui, seolah-olah menjadi sebuah pernyataan "*cuci tangan*" dari beberapa kelompok profesional. Kedewasaan dibuatkan menjadi tolak ukur sehingga seorang wanita Timor dianggap tidak layak untuk menegakan haknya. Padahal hukum tidak serigid itu, seharusnya jika memang para profesional memiliki semangat yang sama untuk menegakan hak seorang perempuan maka seharusnya mereka mampu untuk menyelesaikan persoalan demikian tanpa harus memandang tingkat kedewasaan dengan menjadikan aturan hukum. Ini bukan berarti mengesampingkan kebijakan hukum yang berlaku yang mengukur kedewasaan dari usia (+18 tahun) namun nyatanya hukum juga memungkinkan diberlakukan beberapa kebijakan diskresioner sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Alhasil, persoalan demikian hanya dapat dimajukan dalam upaya hukum perdata bukan pada jalur pidana.

Kedewasaan merupakan indikator yang digunakan oleh hukum untuk menunjukan ada tidaknya kemampuan untuk bertanggung jawab bukan semata-mata untuk menghapuskan kewajiban untuk bertanggung jawab dari salah satu

pihak. Lebih timpang lagi jika kedewasaan digunakan sebagai sebuah pertimbangan untuk menghukum salah satu pihak yang dalam hal ini bertindak sebagai pelapor. Padahal, hukum sendiri telah menetapkan batasan akan adanya larangan untuk reviktimisasi terhadap seorang perempuan yang berhadapan hukum. Reviktimisasi dalam hal ini dipahami sebagai sebuah tindakan yang dilakukan dengan menggali lebih dalam kesalahan yang dilakukan oleh seorang perempuan, kemudian menarik kesimpulan salah atau tidaknya yang sekedar hanya untuk menjawab rasa penasaran dari pihak yang mendampingi proses penegakan hukum.

Kedewasaan memungkinkan dimunculkan berbagai pernyataan-pernyataan yang tidak relevan dalam proses penegakan hukum seperti tindakan berapa kali telah berhubungan? Dimana tempat melakukan hubungan? Gaya apa yang digunakan ketika berhubungan? Ataupun aspek-aspek lain yang tidak substantive untuk mendapatkan kejelasan terhadap sebuah persoalan yang dihadapi oleh seorang wanita yang berhadapan hukum. Memaknai kedewasaan seharusnya searah dengan semangat “asas kepentingan terbaik bagi seorang

korban” yang mana sang wanita bertindak sebagai pelapor sekaligus korban oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh seorang pria. Asas ini menghedaki bahwa tindakan yang menyangkut korban seharusnya dilakukan oleh sebuah lembaga yang eksekutif, legislative dan yudikatif serta masyarakat harus menjadi sebuah pertimbangan yang utama.

Jika menilik dari Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka tindakan disebut reviktimisasi dapat saja dikatakan sebagai sebuah kekerasan seksual non fisik dimana seorang pelaku mengeluarkan pernyataan, gerak tubuh atau aktifitas lain yang tidak patut dan mengarah pada seksualitas dengan maksud untuk merendahkan atau mempermalukan seseorang. Kelompok kekerasan seksual non fisik masuk dalam sebuah jenis tindak pidana kekerasan seksual dengan delik absolut dimana penindakannya harus didahulukan dengan laporan dari seorang korban. Faktanya, tidak jarang dalam kasus serupa, pertanyaan “konotatif” tersebut dilontarkan dengan alasan untuk mencari fakta hukum dibalik peristiwa tersebut.

Hal yang tidak dapat dipungkiri ialah hukum dibentuk di atas sebuah kepastian dimana kepastian ini ialah bentuk kepastian dalam rangka penyelenggaraan pengaturan yang dilakukan dalam kerangka Negara hukum dengan mengutamakan peraturan perundang-undangan, keputusan dan keadilan. Adil bukan berarti setiap orang harus mendapatkan perlakuan khusus di depan hukum, adil dalam hal ini ialah perlakuan yang setara bagi para pihak yang berhadapan hukum. Perlakuan setara dimana ketika seorang wanita memasukan laporan atas ingkar janji menikah, seharusnya laporan tersebut diproses bukan sekedar dikembalikan kepada korban untuk melakukan upaya hukum lain (dalam hal ini perdata) yang hanya berfokus pada ganti rugi terhadap korban bukan justru menciptakan efek jerah terhadap pelaku.

3.2 Sukar dalam Pembuktian

Terlepas dari faktor kedewasaan, alasan lain yang turut digunakan ialah pembuktian yang sukar sehingga Ingkar Janji Menikah tidak dapat dimasukan sebagai sebuah bagian dari Proses penegakan hukum padahal semestinya jika hukum

berfokus pada perlindungan masyarakat maka seharusnya hukum harus dilihat dari kedinamisannya dalam mengikuti perkembangan di tengah masyarakat. Di antara berbagai kasus yang terus menerus mengalami perubahan, kasus ini seolah-olah dibiarkan untuk tetap menemui kebuntuan dalam proses penegakan hukum, sehingga memunculkan asumsi ketidakseriusan untuk menegakan hak dari seorang wanita ketika hendak menuntut perlindungan. Suatu pemikiran dari Prof Tjip, yang memandang hukum dari segi progresifitasnya menjadi asumsi ketiadaan aturan untuk melindungi seorang wanita yang mengalami persoalan ingkar janji menikah seharusnya tidak lagi dipertahankan mengingat setiap tahunnya hukum dapat saja diperbaharui. Ini merupakan salah satu sisi gelap dari proses penegakan hukum sekaligus menjadi pengalaman kelam bagi seorang wanita Timor yang berjuang untuk memperhatikan haknya.

3.3 Ingkar janji seharusnya diselesaikan dalam Perkara Perdata.

Tidak sedikit kasus yang kemudian dirujuk untuk penyelesaian melalui jalur perdata dengan alasan ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur tentang ingkar janji menikah sebagai bagian dari hukum pidana di Indonesia. Pemahaman ini jelas merupakan sebuah pemahaman yang keliru sebab ingkar janji merupakan sebuah tindakan yang mengandung sifat melawan hukum oleh karena salah satu pihak menggunakan tipu muslihat dengan maksud untuk mencapai tujuannya. Dalam hal ini, untuk dapat berhubungan dengan seorang wanita maka pria akan menggunakan berbagai hasutan baik yang hanya disampaikan kepada sang wanita ataupun jenis tindakan yang sudah secara Nampak dan jelas menampilkan niat dari sang pelaku. Upaya tersebut digunakan untuk memberikan keyakinan bagi wanita bahwa sang pria adalah orang yang serius dalam hubungannya bahkan secara terang-terangan menyatakan keseriusan dengan mengadakan sebuah pertemuan adat yang akrab dikenal dalam segenap masyarakat Timor yang disebut dengan “Ketok Pintu”.

Kebiasaan ini umumnya digunakan untuk memperkenalkan kedua keluarga ketika mempelai serius untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius. Jika sudah masuk dalam tradisi “ketok pintu” maka secara adat keluarga perempuan telah yakin bahwa sang pria akan serius dalam hubungan, hal ini memberikan sang pria “akses khusus” dalam keluarga begitu juga perlakuan-perlakuan “istimewa” terhadap sang wanita. Namun persoalan akan timbul ketika sang pria yang telah mendapatkan keinginannya justru dengan gampangya membatalkan hubungan dengan seorang wanita. Ini seharusnya dimaknai sebagai sebuah penipuan sebab ia menggunakan berbagai tipu muslihat agar mencapai “tujuannya”.

Mengapa pidana harus mengakomodir perbuatan ini? Karena pelaku hanya akan menemui titik jenuh jika telah merasakan segelintir proses hukum pidana. Proses pidana yang memakan waktu panjang, disiplin dari penegak hukum kemudian akan memberikan efek jerah kepada seorang pria sekalipun perkara tersebut dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Hal yang perlu digaris bawahi disini ialah perbedaan antara *restorative justice* dengan Mediasi. Jika ingkar janji

menikah hendak diselesaikan, maka seharusnya penyelesaian digunakan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* bukan menggunakan jalur mediasi.

Di satu sisi, penyelesaian perkara melalui jalur perdata dapat diupayakan dengan maksud untuk mendorong pertanggung jawaban dari seorang pria jika tindakan ingkar janji menikah tersebut telah berdampak terhadap kehamilan dari sang wanita. Tidak sedikit anak-anak di pulau Timor harus hidup tanpa sosok ayah ternyata bukan semata-mata karena kecerobohan orang tuanya namun karena hukum sejak awal tidak berfokus terhadap perlindungan sang anak. Para professional seharusnya berfokus pada pernyataan **bagaimana hukum dapat memberikan jaminan terhadap anak?** Bukan pada pertanyaan **siapa yang bersalah?** Yang kemudian membuat salah satu pihak dituduh untuk harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan sebab hanya Tuhan yang dapat menilai salah atau tidaknya seorang manusia, manusia yang diberikan kewenangan untuk menilai benar atau tidaknya kesalahan serta memberikan hukuman hanyalah mereka yang berprofesi sebagai seorang hakim.

Dasar yang menjadikan ingkar janji menikah masuk dalam unsur pidana ialah karena ingkar janji menikah dinilai sebagai sebuah pelanggaran terhadap kepatutan di masyarakat oleh karenanya maka Yurisprudensi Mahkamah Agung menetapkan Ingkar Janji Menikah sebagai sebuah perbuatan melawan hukum sehingga TERGUGAT wajib untuk menerbitkan kerugian tersebut dan memberikan ganti rugi. Hal ini yang menjadi sebuah persoalan mendasar yang mendorong ingkar janji menikah cenderung untuk ditegakan melalui jalur perdata. Rendahnya pemahaman tentang perbedaan antara sifat melawan hukum dan perbuatan melawan hukum yang diadopsi secara berbeda dalam hukum pidana dan perdata menjadikan sebuah kecenderungan untuk mendorong proses hukum yang lebih mengarah pada perikatan dibandingkan unsur penipuan, sekalipun demikian, ini tidak dapat dijadikan sebagai sebuah alasan untuk melindungi eksploitasi hak wanita Timor.

3.4 Layak diterima sebagai sebuah konsekuensi dari perilaku seorang korban

Pernyataan yang tidak masuk akal berikut ialah justifikasi terhadap seorang wanita Timor bahwa ia layak untuk menerima perbuatan demikian sebagai konsekuensi dari perilaku yang dilakukan di masa lalu. Dalam pemahaman sederhana, timbul pertanyaan ini di manakah? tugas dari para profesional yang seharusnya melakukan upaya pencegahan melalui segala bentuk kegiatan yang sebenarnya telah dibiayai oleh Negara? Ini merupakan sebuah pertanyaan evaluative yang harusnya dipertimbangkan sebelum melakukan justifikasi terhadap perilaku seorang perempuan sebab hukum dibentuk dengan keutamaan yakni menciptakan ketertiban, perlindungan dan jaminan hak bagi seseorang bukan untuk menghakimi orang atas kesalahan yang dilakukan sehingga kemudian memunculkan berbagai cara untuk memulihkan keadaan yang dikenal dengan istilah *represif* sedangkan tindakan untuk mencegah pelanggaran ataupun kejahatan disebut dengan preventif.

Jika menilik dari penjelasan umum pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, semangat yang

hendak di dorong ialah untuk mewujudkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia yang merupakan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam konstitusi. Jika wanita Timor merupakan kelompok yang menjadi warga Negara, seharusnya upaya yang dilakukan para abdi Negara bukan dengan menghakimi wanita tersebut namun lebih dari memulihkan keadaan dan mencari solusi terbaik demi terciptanya ketertiban di masyarakat.

Berbanding terbalik dengan fakta dilapangan yang seolah-olah tidak berpihak pada wanita melainkan keterpihakan terhadap pria. Ini membuat sebagian besar wanita Timor kemudian urung untuk melanjutkan perjuangan haknya yang sebenarnya hak tersebut tidak hanya akan berfokus pada sang wanita namun juga anak yang dihasilkan oleh karena perbuatan pasangan kekasih tersebut. Komitmen untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat manusia serta deskriminasi terhadap perempuan, anak dan penyandang disabilitas pada beberapa konvensi internasional tidak semestinya menjadi sebuah agenda belaka melainkan diwujudkannyatakan dalam tindakan-tindakan nyata.

Padahal jika melihat dari sifatnya, konvensi sendiri merupakan bentuk dari perjanjian internasional yang mengikat secara hukum berbeda dengan deklarasi yang mengikat secara moral bagi para pihak yang menandatangani deklarasi tersebut.

Wujud nyata negara untuk melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan hukum, maka ditetapkan berbagai aturan yang kompleks. Walaupun begitu, proses penegakan hukum tidak menyembuhkan ingkar janji menikah sebagai bagian dari perilaku yang merusak kerukunan. Pelanggaran terhadap kepatutan di masyarakat sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI di dorong dalam sebuah semangat yang sama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dimana pengingkaran merupakan salah satu penyakit yang merusak keharmonisan tersebut.

Catatan yang penting untuk dipahami bersama ialah ketika seorang wanita hendak memperjuangkan haknya, maka seharusnya hukum mampu menciptakan sebuah ekosistem melalui abadinya, bukan sebaliknya membenarkan perilaku dari terlapor dengan pertimbangan konsekuensi dari perilaku menyimpang. Jika benar pada dasarnya hukum dibentuk untuk melindungi kelompok rentan, maka pengingkaran janji menikah

pun harus dipahami demikian bahwa upaya yang dilakukan oleh seorang wanita yang mengajukan gugatan ke pengadilan atas dalil ingkar janji menikah tidak hanya sebatas pada nama baik sang wanita atau keluarga namun kepada anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Lebih lanjut, jika seorang anak diprioritaskan dalam proses penegakan hukum sebab dihitung sebagai sebuah kelompok rentan, bahkan Negara bersedia untuk membayar biaya jaminan bagi pendidikan anak, memberikan beasiswa ataupun bantuan hukum sejenisnya maka seharusnya proses gugatan perdata atas ingkar janji menikah dipahami sebagai sebuah langkah untuk mendapatkan jaminan tumbuh kembang sang anak hingga dewasa.

Biaya yang dituntutkan kepada seorang pria dalam ingkar janji menikah ialah biaya jaminan hingga sang anak menjadi dewasa kelak dan dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Ia dapat saja kemudian kembali mengenal sang ayah yang tidak mau bertanggung jawab dengan menikah dengan sang Ibu namun ia mengetahui bahwa terdapat kontribusi dari seorang pria dalam mendukung perkembangan hidupnya. Kasus dimana seorang anak kehilangan sosok ayah tidak boleh digeneralisir sebagai sebuah tindakan yang lumrah

melainkan harus ditegakan dengan maksud untuk menjamin hak seorang perempuan atas tindakan eksploitasi yang dilakukan terhadapnya.

3.5 Biaya yang tidak murah

Proses penegakan hukum yang panjang, semangat untuk didampingi dalam proses penegakan hukum membuat seorang perempuan menjadi urung untuk menegakan haknya. Bayangkan saja pendapatan dari perempuan tersebut berada dibawah UMR sedangkan ia harus mengeluarkan biaya 4-5 kali dari biaya UMR untuk membayar perikatan awal ketika hendak mendapatkan pendampingan secara hukum. Hal ini diperkeruh dengan jenis-jenis pembiayaan lain yang hendak dikeluarkan seperti biaya oprasional, biaya jasa, upah kesuksesan perkara, serta jenis-jenis biaya lain yang akan berkembang ketika proses hukum sementara berjalan. Tidak jarang, upaya untuk memajukan sebuah perkara ingkar janji menikah selalu di dorong dengan motivasi untuk menegakan harga diri dari seorang wanita atau keluarga seorang wanita.

Biaya lain yang harus dikeluarkan dalam proses hukum di antaranya ialah biaya

pemberkasan perkara, biaya surat menyurat, pembuktian-pembuktian lain, biaya untuk mendatangkan saksi, kebutuhan konsumsi selama proses hukum berlangsung juga menjadi salah satu faktor banyaknya kasus Ingkar Janji Menikah bagi wanita Timor cenderung untuk tidak dilanjutkan sehingga seorang wanita yang mengalami eksploitasi hak oleh pria harus lapang dada menerima dan berdamai dengan keadaan. Hal ini kemudian mendorong kehadiran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DP3A) hadir untuk memberikan bantuan. Pemberian bantuan tersebut didukung oleh Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) dari Pemerintah Pusat.

Adapun daya dukung yang diberikan oleh Dinas terhadap seorang wanita korban kekerasan di antaranya dengan melakukan konseling, fasilitasi kebutuhan-kebutuhan selama berproses hukum, pembiayaan transportasi, konsumsi bahkan dalam beberapa kasus Dinas berani untuk melakukan sebuah tindakan dengan membiayai Tes DNA terhadap wanita Timor yang hendak menegakan haknya dan ini merupakan sebuah upaya untuk memerangi ingkar janji menikah bagi wanita Timor. Dalam beberapa kasus, dinas memiliki mitra yang memberikan daya dukung seperti halnya Yayasan

Bantuan Hukum Bina Damai Utama dengan memberikan rujukan perkara untuk dapat diselesaikan setinggi-tingginya demi tercipta keadilan bagi sang wanita Timor.

Ingkar janji menikah memang bukan merupakan sebuah persoalan yang baru untuk dihadapi namun juga bukan merupakan sebuah persoalan yang telah mendapatkan solusi sebab hingga saat ini kasus tersebut kian mengalami peningkatan. Disatu sisi, hal yang perlu untuk menjadi sebuah diskusi ialah tidak masuknya Ingkar Janji Menikah sebagai sebuah bagian dari eksploitasi seksual sehingga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat mengakomodir ingkar janji menikah. Eksploitasi seksual sebenarnya merupakan sebuah penyalahgunaan aktual atau percobaan atas posisi rentan, perbedaan kekuatan atau kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk tetapi tidak terbatas pada keuntungan finansial, sosial dan politik. Tidak masuknya perilaku IJM sebagai bagian dari eksploitasi seksual nampaknya menjadi sebuah catatan baru yang perlu digaris bawahi oleh aparat penegak hukum. Jika ingkar janji menikah bukan merupakan sebuah penipuan, di satu sisi juga bukan merupakan sebuah

tipu muslihat, lantas ingkar janji menikah merupakan jenis tindak pidana seperti apa? Hal ini yang perlu dibenahi dari regulasi hukum nasional secara lebih lanjut.

Bagian 4

Garda Perlindungan Wanita Timor

Sejak terjadinya krisis pada Tahun 1997, kualitas hidup perempuan dan anak masih belum menunjukkan peningkatan yang berarti terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum serta perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan perdagangan orang. Dampak kesenjangan gender menyebabkan kondisi perempuan dan anak semakin rentan. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan kualitas perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan yang merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup mereka, perlu dibentuk dan dikembangkan suatu bentuk partisipasi masyarakat dan kerjasama antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Salah satunya adalah pembentukan Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Kabupaten Timor Tengah Utara yang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki berbagai permasalahan yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup kaum perempuan dan anak, yang perlu ditingkatkan pada masa mendatang. Namun untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hambatan dan kendala yang dihadapi yakni masih tingginya tindakan kekerasan kepada perempuan dan anak baik kekerasan fisik, non fisik dan psikis. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya lembaga atau badan yang dapat memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi korban kekerasan sehingga menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian tindakan hukum bagi pelaku.

P2TP2A merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Jadi fungsi P2TP2A meliputi fungsi pencegahan

(preventif), perbaikan (kuratif) dan fungsi rehabilitasi.

4.1 Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok

P2TP2A Kabupaten TTU mempunyai tugas pokok pelayanan pemberdayaan perempuan dan anak yang mengalami masalah khususnya mengalami tindakan kekerasan fisik, non fisik dan psikis yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik di dalam maupun maupun diluar lingkup keluarga.

b. Fungsi

Lembaga P2TP2A Kabupaten TTU mempunyai fungsi memfasilitasi berbagai pelayanan preventif bagi kelompok masyarakat pada umumnya melalui penyebaran informasi terkait hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya dalam menjaga dan memelihara keberlangsungan kehidupan kaum perempuan dan anak. Fungsi lainnya adalah melakukan pendampingan kepada korban kekerasan terhadap

perempuan yang mengalami kekerasan fisik, non fisik dan psikis.

4.2 Tujuan

a. Tujuan Umum

Memberikan kontribusi terhadap terhadap terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

b. Tujuan Khusus

Menyediakan data dan informasi tentang upaya pencegahan dan penyelesaian masalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- Mendorong penyediaan sarana, prsarana dan berbagai jenis layanan di berbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak terutama pusa data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis,

pendampingan korban, pendidikan dan pelatihan, dalam upaya meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.

- Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah daerah terutama lintas 99ehabi terkait, sehingga terjalin kerjasama atau kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

4.3 Mekanisme Pelaporan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ke P2TP2A

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) merupakan Unit Pelaksana Teknis DP3A Kabupaten Timor Tengah Utara yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender. Tugas Utama P2TP2A adalah memfasilitasi berbagai pelayanan untuk masyarakat terutama perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik fisik maupun non fisik. Mekanisme pelaporan adalah sebagai berikut :

- (1) Persyaratan pelaporan kasus yaitu secara langsung di Unit P2TP2A di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten TTU, dengan membawa :

1. Kartu identitas pelapor dan/atau pendamping
2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain
3. Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan
4. Mengisi formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
5. Prioritas memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan gangguan dalam diri perempuan dan anak sebagai akibat cedera fisik dan/atau emosional serta pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai

4.4 Sistim, Mekanisme dan Prosedur

- (1) Korban dan/atau keluarga korban datang langsung ke Kantor Dinas P3A atau Unit P2TP2A
- (2) Mengisi data identitas diri dan beberapa format yang ditetapkan
- (3) Petugas menerima laporan tindak kekerasan yang dialami secara kronologis dengan bukti-bukti yang sah.

- (4) Petugas menetapkan jadwal pertemuan penyelesaian kasus bersama dengan pelaku tindak kekerasan.
- (5) Bersama Tim P2TP2A Kabupaten TTU sesuai dengan jadwal melakukan klarifikasi lengkap kronologis kejadian baik dari pihak korban maupun pihak pelaku.
- (6) Pertemuan penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan berkonsultasi dengan pakar Hukum yang telah ditetapkan.
- (7) Berdasarkan pembahasan yang mendalam terhadap kasus Tim menetapkan tindakan kuratif dan rehabilitative yang harus dilakukan oleh pelaku tindak kekerasan terhadap korban baik sanksi hukum maupun non hukum.
- (8) Memberikan bantuan konsultasi psikologis kepada korban

4.5 Waktu Penyelesaian

Menyesuaikan dengan kondisi korban dan pelaku namun ditentukan waktu yang sesuai dengan kesepakatan antara korban dan pelaku.

4.6 Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya

4.7 Produk Pelayanan

1. Pendampingan hukum dan pemulihan psikologi bagi korban
2. Memberikan informasi tentang status yang berkaitan dengan tindak kekerasan perempuan dan anak
3. Mediasi konsultasi hukum dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak
4. Pelayanan pengaduan masyarakat/keluarga korban/korban
5. Penjangkuan klien/korban/keluarga korban dengan pelaku kekerasan melalui kunjungan rumah
6. Pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak apabila berlanjut ke ranah hukum
7. Pendampingan untuk mendapatkan pelayanan medis pada faskes pemerintah apabila terjadi gangguan kesehatan.

4.8 Pelayanan P2TP2A

1. Pelayanan pengaduan
2. Layanan hukum
3. Layanan psikologi
4. Layanan pendampingan korban
5. Layanan rujukan kasus

4.9 Jenis-Jenis penyelesaian kekerasan yang ditangani di P2TP2A Kabupaten TTU

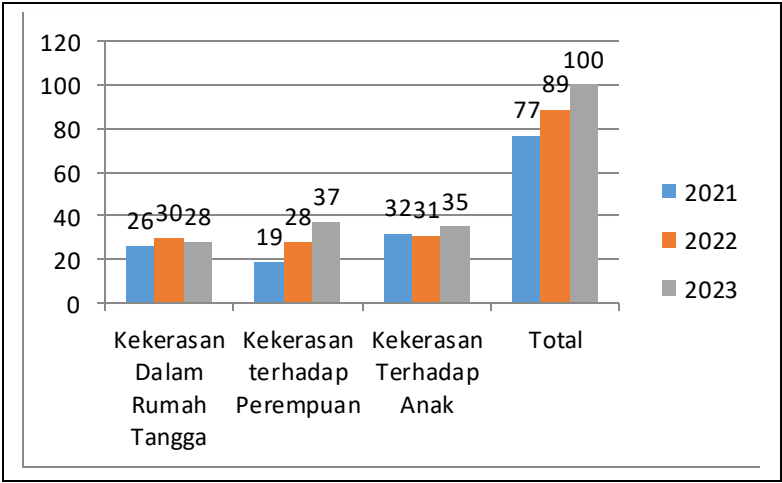
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga, meliputi :
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan seksual
 - d. Kekerasan Rumah Tangga
2. Kekerasan terhadap Perempuan, meliputi:
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan seksual
 - d. Ingkar janji/ tidak mau menikah
3. Kekerasan terhadap Anak, meliputi :
 - a. Kekerasan fisik
 - b. Kekerasan psikis
 - c. Kekerasan seksual
 - d. Kekerasan terhadap Anak

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan yang Ditangani
P2TP2A Kabupaten TTU Selama Tahun 2020-2024

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus yang Tertangani			
		2021	2022	2023	2024
1.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	26	30	8	
2.	Kekerasan terhadap Perempuan	19	28	37	
3.	Kekerasan terhadap Anak	32	31	35	
Total		77	89	100	

(sumber : Arsip DP3A Kab. TTU)

Diagram Jenis Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian



(sumber : Arsip DP3A Kab. TTU)

Tabel 2. Jumlah Kekerasan Fisik Terhadap Perempuan,
 Anak dan Korban lainnya yang di tangani P2TP2A
 Kab.TTU, selama Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	2021	32	42,1
2.	2022	24	31,6
3.	2023	20	26,3
4.	2024		
	Total	76	100,0

(sumber : Arsip DP3A Kab. TTU)

Tabel 3. Jumlah Kekerasan Psikis Terhadap Perempuan,
 Anak dan Korban lainnya yang di tangani P2TP2A
 Kab.TTU, selama Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	2021	0	0,0
2.	2022	6	30,0
3.	2023	14	70,0
4.	2024		
	Total	20	100,0

(sumber : Arsip DP3A Kab. TTU)

Tabel 3. Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan, Anak dan Korban lainnya yang di tangani P2TP2A Kab.TTU selama Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	2021	10	12,0
2.	2022	35	42,2
3.	2023	38	45,8
4.	2024		
	Total	83	100,0

(sumber : Arsip DP3A Kab. TTU)

Tabel 3. Jumlah Penelantaran Perempuan, Anak dan Ingkar Janji atau tidak Mau Menikah yang di tangani P2TP2A Kab.TTU, selama Tahun 2021-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Persentase (%)
1.	2021	24	31,6
2.	2022	24	31,6
3.	2023	28	36,8
4.	2024		
	Total	76	100,0

(sumber : Arsip DP3A Kab. TTU)

Lembaga P2TP2A Kabupaten Timor Tengah Utara telah berupaya secara maksimal untuk menyelesaikan semua pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan seluruh potensi yang dimiliki. Disadari bahwa capaian ini

belum maksimal disebabkan oleh beberapa kendala teknis yakni jumlah dan kualifikasi tenaga, minimnya ketersediaan anggaran, dan kurangnya pengetahuan, pengalaman dan kapasitas Tim P2TP2A Kabupaten TTU. Oleh karena itu, di sarankan kepada Pemerintah Kabupaten TTU dan Propinsi NTT serta Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI, agar dapat meningkatkan ketersediaan anggaran bagi P2TP2A.

Bagian 5

Efek Patriarki Terhadap Kesehatan Mental di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam dan budaya. Kekayaan budaya di Indonesia berkontribusi pada nilai dan perilaku yang kemudian ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya-budaya ini tidak saja menghasilkan nilai yang baik dan luhur, namun juga menghasilkan nilai maupun perilaku yang memberi dampak negatif. Contoh budaya tersebut seperti budaya sifon yang beresiko menyebabkan penyakit menular seksual dan HIV bagi perempuan dari suku Atoin Meto (Tumina dkk, 2021) dan budaya patriarki yang berdampak pada terjadinya kekerasan pada perempuan (Brown, 2014).

Patriarki merupakan salah satu budaya yang banyak diperangi belakangan ini karena menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender bagi perempuan seperti stereotype, kekerasan berbasis gender, marginalisasi, subordinasi, dan beban kerja ganda bagi perempuan (Zuhri & Amalia, 2022). Budaya patriarki sebagai budaya yang sudah sangat langgeng di Indonesia, telah memberi kontribusi besar terhadap norma-norma sosial yang menekankan dominasi laki-laki dalam kehidupan sehari-hari, seperti pengambilan keputusan, kekuasaan ekonomi, status sosial dan bahkan hukum negara (Sakina & Hasanah, 2017). Ketidakadilan ini pada akhirnya memiliki pengaruh sangat besar bagi kesehatan mental perempuan sebagai korban bahkan pada laki-laki yang sering dikatakan memiliki keuntungan dari keberadaan budaya patriarki. Tak jarang kasus kekerasan berbasis gender sebagai produk dari patriarki berakhir dengan terjadinya kasus bunuh diri.

Kasus bunuh diri di Indonesia hingga April 2023 mencapai 451 kasus (Pusat Informasi Kriminal Nasional Kepolisian RI, 2023). Kasus bunuh diri yang terjadi ini tidak lepas dari masalah kesehatan mental yang timbul karena berbagai persoalan

dalam masyarakat. Komnas Perempuan (2023) menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya kasus bunuh diri di Indonesia ialah masalah kekerasan berbasis gender seperti KDRT dan kekerasan seksual.

Kesehatan mental manusia sangat berhubungan dengan sosial budaya di lingkungan sekitarnya (WHO,2014). Budaya patriarki yang dipenuhi ketidakadilan hingga kekerasan tentunya berdampak pada kesehatan mental masyarakatnya. Ini bukan hanya terjadi di lingkungan rumah yang berdampak pada kesehatan mental ibu dan anak (Brown, 2014), tapi juga berdampak pada kesehatan mental perempuan dalam lingkungan pekerjaan (Adisa dkk, 2020). Artikel ini akan menjelaskan tentang bagaimana budaya patriarki mempengaruhi kesehatan mental masyarakat Indonesia, baik pada perempuan dan anak – anak sebagai korban dari budaya tersebut maupun laki - laki sebagai gender yang diuntungkan dari pelanggaran budaya patriarki

5.1 Patriarki di Indonesia

Patriarki sebagai sistem sosial yang memberikan dominasi kepada laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, merupakan budaya yang sangat menghambat tercapainya kesetaraan gender di Indonesia (Vioni & Liansah, 2023). Berbagai masalah sosial yang muncul akibat keberadaan budaya ini ada pada hampir semua aspek kehidupan dimulai dari kasus kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, pernikahan usia anak, stigma terkait perceraian, hingga hukum negara yang tidak ramah gender (Sakina & Hasanah, 2017).

Pembahasan terkait ketidaksetaraan gender dalam patriarki telah dibahas sejak lama oleh Faqih (1996) yang mengklasifikasikan ketidakadilan gender dalam 5 bentuk yaitu marginalisasi yang mengakibatkan kemiskinan bagi perempuan (Idrus dkk, 2023). Subordinasi yang menomorduakan perempuan (Priyono dkk, 2018). Stereotip yang merupakan pelabelan negatif bagi perempuan, menganggap bahwa perempuan adalah makhluk lemah, selalu emosional, suka digoda, tidak mampu berpikir logis dan mengambil keputusan (Afandi, 2019). Kekerasan berbasis gender yang sering terjadi

karena laki - laki merasa berkuasa atas diri perempuan, berbagai bentuk kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan dalam pacaran (Dubu dkk, 2020), KDRT, Kekerasan seksual dan kekerasan fisik maupun non fisik lainnya (Hana,2016). Terakhir adalah beban kerja ganda (double burden), dimana bentuk ketidakadilan ini terjadi ketika perempuan diijinkan untuk bekerja di ranah publik namun diharuskan juga untuk tetap mengerjakan pekerjaan domestik yang sebenarnya merupakan tanggung jawab yang bisa dipertukarkan.

Kasus budaya patriarki di Indonesia berdampak pada berbagai bidang kehidupan. Secara ekonomi, perempuan dihadapkan dengan keterbatasan akses pada sumber daya, kesempatan kerja, dan upah yang tidak setara dengan laki-laki (Higgins,2018). Partisipasi perempuan dalam politik dan pemerintahan juga masih terbatas karena nilai-nilai patriarki dan norma sosial yang menganggap laki-laki lebih kuat dan lebih mampu (WEF, 2022). Patriarki juga menyebabkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk pelecehan dan kekerasan seksual. Di Indonesia, 66,7% korban pelecehan seksual yang dilaporkan adalah perempuan (IJRS, 2021). Budaya yang dianut

suatu negara, bukan hanya berdampak pada Ekonomi, politik, dan gender, namun juga memiliki dampak yang besar bagi kesehatan mental individu yang hidup dalam budaya tersebut (WHO,2014).

5.2 Kesehatan mental di Indonesia

Masalah kesehatan mental di Indonesia menjadi isu yang semakin memprihatinkan. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan bahwa lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Apalagi saat memasuki masa COVID- 19, isu kesehatan mental semakin banyak bermunculan dan semakin sulit untuk diselesaikan (Kemenkes, 2021).

Kesehatan mental masyarakat Indonesia dipengaruhi berbagai faktor yang bisa bersifat protektif maupun risiko. Faktor - faktor tersebut antara lain kemiskinan (Tampubolon & Hanandita, 2014), dukungan dari pasangan dan keluarga (Purba & Fitriana, 2019), pola asuh, pengaruh teman sebaya, rasa syukur, dan gender (Rahmawaty dkk, 2022). Perempuan lebih banyak dan lebih beresiko mengalami depresi dikarenakan hubungan sosial,

gangguan makan, body image, dan ketidaksetaraan gender yang dialaminya (Rahmawaty dkk, 2022; Musiana,2021).

5.3 Patriarki dan Kesehatan Mental di Indonesia

Patriarki memiliki dampak yang besar bagi kesehatan mental di Indonesia. Berbagai bentuk produk patriarki seperti ketidakadilan gender dan toxic masculinity berdampak langsung bagi kesehatan mental (Vioni & Liansah, 2022; Juvanny & Girsang, 2020). Patriarki bukan saja menyerang kesehatan mental perempuan dan anak, namun juga berdampak langsung pada kesehatan mental laki - laki (Vioni & Liansah, 2022; Juvanny & Girsang, 2020 ; Nasution dkk, 2023).

Dampak patriarki pada kesehatan mental perempuan terjadi dalam berbagai bentuk. Perempuan memiliki kesehatan mental yang buruk saat kehamilan dan setelah melahirkan karena kurangnya dukungan suami, dimana mengurus kehamilan dan anak dianggap hanya merupakan tugas istri, selain itu perempuan juga mengalami depresi karena tuntutan untuk memiliki anak laki-laki (Syarifah dkk, 2021). Penelantaran secara ekonomi, KDRT dan kekerasan seksual yang terjadi

pada perempuan mengakibatkan depresi dan trauma yang mendalam (Borumandnia dkk, 2020 ; Vioni & Liansah, 2022; Yuyun dkk, 2022).

Selain perempuan, patriarki juga memiliki dampak buruk bagi kesehatan mental laki - laki. Toxic Masculinity sebagai produk dari patriarki memiliki dampak langsung pada kesehatan mental mereka (Yuyun dkk, 2022). Laki - laki dalam budaya patriarki dilarang memiliki perasaan emosional, dilarang menunjukkan sifat alamiah untuk dapat berekspresi sedih, selalu diberi ekspektasi menjadi yang utama, menjadi pemimpin, menjadi sosok yang tegar dan sifat-sifat lain yang menunjukkan maskulinitas (Vioni & Liansah, 2022). Patriarki juga berdampak pada angka kematian laki - laki yang lebih tinggi dibanding perempuan (Stanistreet dkk, 2005; Kruger dkk, 2014).

Patriarki tidak hanya berdampak bagi kesehatan mental perempuan dan laki - laki namun juga berdampak bagi kesehatan mental anak. Anak bisa menjadi korban langsung dari perilaku kekerasan yang terjadi pada dirinya seperti kekerasan seksual dan penelantaran yang bisa menyebabkan Adverse Childhood Experiences (Gupta dkk, 2023), namun juga bisa terdampak dari

bentuk perilaku patriarki yang dilakukan orang tuanya. Anak yang tumbuh tanpa kelekatan dengan ayahnya akan kesulitan membangun relasi sosial, anak yang tumbuh dalam lingkungan KDRT akan memiliki perilaku agresif, tidak memiliki role model seorang ayah yang baik, bahkan bisa mengalami Adverse Childhood Experiences (Nasution dkk, 2019).

Patriarki memiliki dampak yang luas dan serius terhadap kesejahteraan mental masyarakat Indonesia. Patriarki sebagai budaya yang memberikan dominasi pada laki-laki, telah menghasilkan berbagai bentuk ketidakadilan dan kekerasan pada aspek - aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, dan kesehatan. Patriarki bukan hanya berdampak buruk bagi kesehatan mental perempuan dan anak, namun juga bagi Kesehatan mental laki - laki. Perempuan menjadi rentan terhadap depresi, kecemasan, dan trauma akibat KDRT, pelecehan seksual, dan penelantaran ekonomi yang terjadi secara sistematis.

Laki-laki mengalami tekanan dari norma patriarki yang membatasi ekspresi emosi dan menempatkan beban tanggung jawab yang berlebihan. Hal ini memberi dampak pada tingginya

angka kematian dan kesulitan dalam membangun relasi sosial yang sehat. Tidak hanya pada orang dewasa, anak-anak juga terpengaruh secara signifikan oleh budaya patriarki, baik melalui kekerasan langsung yang mereka alami maupun melalui pengaruh dari perilaku patriarki yang dilakukan oleh orang tua. Dampak ini dapat menyebabkan gangguan emosional dan perilaku, serta mengganggu pembentukan hubungan sosial yang sehat di masa depan. Oleh karena itu, budaya patriarki seharusnya menjadi salah satu budaya yang tidak perlu dipertahankan demi menjaga kesehatan mental masyarakat Indonesia.

Bagian 6

Harapan Bagi Perjuangan Wanita Timor

Sejak awal kehadiran Yayasan Bantuan Hukum Bina Damai Utama di Pulau Timor, dalam perintisan pada tahun 2019, cukup banyak pengalaman yang telah dicatatkan. Menyaksikan banyak proses dimana perjuangan untuk menindak ingkar janji menikah dianggap sebagai sebuah upaya hukum yang sia-sia. Konstruksi hukum yang lemah di samping keterbatasan finansial dari para penerima bantuan hukum tidak seharusnya menjadi sebuah hambatan bagi terciptanya keadilan. Perlu suatu penegakan bahwa semangat yang hendak di dorong sejak awal pembentukan Yayasan ini ialah untuk mewujudkan keadilan. Adil dalam hal ini

ialah ketika seorang wanita Timor memiliki harapan atas perilaku ingkar janji yang marak terjadi. Tidak jarang dalam prosesnya, perjuangan ini dinilai miring oleh banyak pihak seolah-olah memunculkan asumsi bahwa Yayasan menjadi provokator.

Nampaknya, asumsi ini bukan hanya datang dari kelompok pelaku ingkar janji menikah namun telah merambat dalam kelompok profesional. Mendapati adanya asumsi dalam proses berperkaranya bahwa “jangan-jangan Yayasan yang memprofokasi persoalan?”, merupakan suatu ungkapan yang kurang tepat. Ini merupakan pertanyaan yang “memberkati” dalam hal menilai perjuangan seorang wanita Timor. Perjuangan ini sebenarnya didorong oleh semangat bahwa telah banyak wanita Timor dieksploitasi atas dasar ingkar janji menikah, mereka dirugikan dalam banyak hal sehingga dengan demikian maka kehadiran kami ialah untuk memberikan harapan bahwa mereka tidak berjuang sendiri, melainkan ada sebuah lembaga yang turut berdiri dan bersama mereka mendukung dan mendorong agar tercipta perlindungan dan pemenuhan haknya.

Sebuah pemikiran yang terbesit tentang bagaimana mungkin seorang wanita Timor ditinggalkan untuk berjuang sendiri di tengah keterbatasan yang mereka alami? Layaknya pepatah “sudah jatuh namun tertimpa tangga” untuk menceritakan perjalanan seorang wanita Timor pada setiap tahapan penegakan hukum. Ini merupakan sebuah fakta yang cukup memprihatinkan sebab jika memang para elit professional melihat seorang perempuan sebagai kelompok rentan maka seharusnya perjuangan untuk memberantas ingkar janji menikah direspon dengan baik bukan malah sebaliknya mengkambing hitamkan Yayasan sebagai profokator.

Pendamping hukum juga memiliki persoalan yang tidak jauh berbeda, disudutkan atau bahkan proses yang sengaja dilambatkan menjadi kesan yang tidak terpisahkan baik dalam proses hukum yang berlanjut. Hal yang menarik untuk diperbincangkan adalah ketika semua upaya yang dilakukan dengan setiap dokumen yang dikeluarkan sebagai bukti dari proses hukum yang telah berjalan dinilai tidak sah. Ini kemudian menyiratkan kesan bahwa di manakah? letak kesahihan dari sebuah produk? Apakah penegakan

hukum hanya bertumpu pada sebuah lembaga superior bukan kepada kelompok lembaga pendukung? Seberapa jauh lembaga superior tersebut dapat menciptakan keterbitan dalam masyarakat jika kesehariannya hanya berdiam dalam ruangan ber ac dengan kursi yang nyaman untuk mendapatkan inspirasi benar salahnya perbuatan seorang manusia?

Dalam beberapa dokumen yang dijadikan sebagai bukti surat seperti halnya surat rujukan, berita acara mediasi dan kronologi perkara yang ditandatangani oleh para pihak dihadapan pejabat berwenang dapat saja dinilai tidak sah padahal dokumen tersebut digunakan sebagai sebuah sarana untuk mendukung perjuangan seorang wanita Timor. Mereka tidak jarang mendapatkan intimidasi selama proses berlangsung, dimana intimidasi tersebut datang dari sang pemimpi untuk segera berdamai dibandingkan melanjutkan perkara ke tingkatan yang lebih serius. Hal yang perlu digaris bawahi ialah sekalipun berdamai merupakan sebuah alternative yang ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa, namun bukan berarti para pihak harus berdamai atau bahkan dituntut untuk berdamai. Ingkar janji menikah tidak hanya dialami

oleh kelompok usia dewasa namun tidak jarang beberapa pihak yang juga berasal dari kelompok usia lanjut sebab mengingkari janji ialah perilaku yang tidak dapat terpisahkan dari seorang manusia.

Hal ini perlu untuk diperhatikan sehingga batasan usia tidak seharusnya menjadi sebuah persoalan tersendiri yang mendiskredit perjuangan wanita Timor. Dalam beberapa kasus, beberapa di antara mereka mendedikasikan banyak waktu, tenaga, pikiran dan finansial untuk berproses bersama pasangannya namun ketika sang pasangan mendapati kenyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima kehidupan yang lebih baik, maka ia dengan mudahnya melepaskan semua perjuangan yang telah dilakukan, sehingga jika hal ini terus dibiarkan maka tidak akan memberikan teladan yang baik dan memperkeruh keharmonisan dalam masyarakat.

Faktanya, ingkar janji menikah hanya diperuntukan untuk kasus dimana seorang wanita dan pria secara terang-terangan dan disaksikan oleh banyak orang sama-sama berjanji untuk melanjutkan ikatan perkawinan ke jenjang yang lebih serius. Hal ini diwujudkan dalam berbagai tradisi adat istiadat yang sering dikenal dengan

“ketok pintu”. Ketika tradisi ini dilakukan, maka keluarga akan yakin bahwa benar sang pria telah memiliki kematangan dalam berpikir untuk melanjutkan hubungan dengan sang wanita sehingga dalam tulisan ini disampaikan bahwa karena kepercayaan tersebut telah dimenangkan, maka sang pria mendapatkan banyak akses termasuk dalam hal ini ialah perlakuan-perlakuan yang lebih intim dengan sang wanita.

Lantas jika ingkar janji menikah dinilai bukan sebagai sebuah penipuan, maka aspek hukum apa yang seharusnya diupayakan? Pendamping hukum yang ditempatkan dibawah sebuah Yayasan Non Profit ialah mereka yang terpanggil untuk mendukung perjuangan seorang wanita Timor, memberikan harapan bukan sebuah jaminan akan kemenangan. Dibalik dari semua upaya yang digencarkan untuk menindak para pelaku ingkar janji menikah, sebenarnya terdapat sebuah harapan yang besar agar hukum dapat melindungi para pejuang ingkar janji menikah, melepaskan mereka dari belenggu eksploitasi yang selama ini dibiarkan, serta memberikan bukti bahwa tidak ada hal apapun yang dapat menghambat cita Negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera,

menciptakan wanita Timor yang bebas dari belenggu *single parents*, menjadikan seorang pria sebagai teladan dan bukan perusak keharmonisan di masyarakat.

Bagian 7

Dinamika Keluarga Korban Merespon Kekerasan Seksual Terhadap anaknya

Dalam karir sebagai psikolog pada suatu Dinas di daerah pedalaman, melakukan pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual, terutama anak-anak merupakan tugas keseharian. Dari belasan kasus yang ditangani, lebih dari setengahnya, korban mengalami pengucilan, intimidasi, dan pengusiran dari keluarganya sendiri. Hal ini terutama terjadi pada korban perempuan yang berusia remaja, dan pelaku kekerasan seksualnya yaitu orang yang dikenal korban, seperti pacar, tetangga, atau anggota keluarganya sendiri.

Setelah dilakukan wawancara mendalam, beberapa ayah yang mengusir putrinya yang merupakan korban pemerkosaan oleh pacar, mengaku pernah melakukan hubungan seksual di luar nikah saat masih bujangan. Munculnya perasaan jijik dan kecewa pada putrinya yang disamakan derajatnya dengan para wanita yang dapat mereka tiduri tanpa dinikahi. Para ayah ini percaya bahwa putri mereka bukan diperkosa, melainkan melakukan hubungan seks di luar nikah atas dasar suka sama suka atau konsensual, karena dilakukan bersama pacarnya. Tidak peduli pacar anaknya berusia sama-sama remaja, atau berusia dewasa, jauh di atas usia putrinya.

Beberapa kali tim pendampingan dari Dinas melakukan intervensi berbasis komunitas, hanya demi agar keluarga korban mau menerima anaknya sendiri, dan tindakan ini belum termasuk intervensi/terapi kepada korban itu sendiri. Dalam beberapa keluarga yang masih menerapkan gaya patriarki, atau ketika ayah menjadi pencari nafkah tunggal, ibu dan para saudara dari korban tidak bisa berbuat banyak dan sepenuhnya bergantung pada keputusan sang ayah.

Upaya yang dilakukan yakni meminta kepada guru, kepala sekolah, lurah dan tenaga kesehatan

setempat untuk memberi edukasi terhadap keluarga korban agar keluarga (terutama para ayah) percaya bahwa putrinya merupakan seorang korban perkosaan, bukan dengan sengaja melakukan hubungan seks di luar nikah dengan pacarnya secara konsensual. Keluarga juga diyakinkan dan dijanjikan akan diperlakukan baik dan non diskriminatif oleh masyarakat dan pihak sekolah bila menerima kembali putrinya tersebut. Hal ini dikarenakan pada beberapa kasus di lapangan, utamanya di daerah tertinggal, sungguh sulit memberi pemahaman pada masyarakat bahwa seseorang bisa saja diperkosa oleh orang terdekatnya, seperti pacar misalnya, dan bukan merupakan tindakan konsensual.

Kondisi korban yang butuh pendampingan psikologis tentu membutuhkan waktu yang lama, ditambah lagi dengan intervensi terhadap keluarga, dan dengan bantuan para *stake holder*, masyarakat sekitar dan pihak sekolah juga perlu diintervensi. Selain itu, dibutuhkan beberapa bulan hingga tahunan untuk mengevaluasi pencegahan perilaku diskriminasi dan stigma dari keluarga dan masyarakat terhadap korban. Semua kerumitan ini belum ditambah dengan urusan korban dan keluarga yang harus bolak balik berurusan dengan

lembaga hukum, yang sangat rentan menambah tingkat stres dari korban dan keluarga tersebut.

Berbagai faktor itulah yang membuat satu kasus begitu lama dan kompleks untuk kami dampingi. Belum lagi jika korban atau keluarga korban mengalami keterbatasan dari segi pemahaman, pendidikan, ekonomi, maupun kondisi medis tertentu seperti difabel atau disabilitas. Dalam proses memperjuangkan keadilan bagi korban, tidak jarang korban dan keluarga memutuskan menyerah, mencabut tuntutan, menarik diri dari masyarakat, memilih jalan damai dengan menikahkan korban dengan pelaku atau orang lain yang mau menerima kondisi korban yang meskipun saat itu korban masih berusia anak, atau memutuskan untuk pindah kota.

Korban anak yang ternyata hamil, tentu membawa dampak yang lebih kompleks lagi. Hasil wawancara terhadap seorang aktivis dan konselor kekerasan seksual mengenai adanya sikap-sikap negatif dari keluarga terhadap para kliennya. Sikap-sikap negative, seperti: sikap menyalahkan, tidak mempercayai cerita korban, dan pengusiran dari keluarga terhadap korban kekerasan seksual yang tengah mengandung marak ia temukan di lapangan. Sikap negatif dari keluarga terhadap korban muncul

karena perasaan malu dan ketakutan terhadap penilaian buruk dari masyarakat bila mengetahui putri mereka hamil di luar nikah, apalagi jika orangtua korban memiliki kedudukan terhormat di masyarakat, seperti tokoh agama, adat, atau masyarakat. Keadaan yang demikian terjadi pada orangtua di berbagai belahan Indonesia, baik di Pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua, baik di daerah perkotaan maupun pedalaman.

Pada beberapa kasus, seperti yang dilaporkan oleh BBC News Indonesia pada Maret 2023, bahwa seorang siswa SMP yang ketahuan hamil karena diperkosa para tetangganya, diminta mengundurkan diri dari sekolah karena dianggap mencoreng nama baik sekolah. Selain itu, aturan siswa yang hamil juga tidak diperkenankan melanjutkan sekolah, terlepas dari penyebab dari kehamilan tersebut (Widadio, 2023).

Adapun beberapa kasus lain yang mana beberapa keluarga memilih mempertahankan kandungan anaknya. Ada yang kemudian menyerahkan anaknya untuk diadopsi kerabat jauh, oleh orang asing yang telah lulus pemeriksaan kelayakan sebagai orangtua angkat, dan ada pula yang mengasuh sendiri. Namun, terlepas dari

bagaimanapun prosesnya, semua korban yang hamil akhirnya diputuskan untuk mengundurkan diri dari sekolah, dan diungsikan ke rumah singgah, rumah keluarga di luar kota, atau bersembunyi di rumahnya sendiri, dan setelah melahirkan melanjutkan sekolah di sekolah yang sama atau berbeda, maupun mengambil ujian paket sesuai jenjang pendidikannya.

Tentu tidak semua kasus pendampingan terhadap korban berakhir dengan sikap negatif atau pengusiran dari keluarganya, dan tidak semua pula berakhir pindah dari daerah tempat tinggal mereka. Banyak kasus juga yang berjuang hingga akhir dan mendapatkan keadilan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan adanya suatu keadaan yang berangsur pulih, serta mendapatkan dukungan optimal dari keluarga untuk melanjutkan bersekolah hingga kembali berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Namun, tetap saja kejadian-kejadian buruk pada korban dari keluarganya sendiri ini nyata adanya, dan masih terjadi di belahan bumi Indonesia kita tercinta.

Sebetulnya, apa yang terjadi di balik sikap negatif dan perilaku buruk keluarga terhadap korban? Bagaimanakah dinamika psikologisnya? Berdasarkan Pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, “keluarga” didefinisikan sebagai orang yang bertalian darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, orang yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/ atau Korban. Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan keluarga bukan hanya keluarga inti (otangtua dan anak), namun juga yang biasa kita kenal dengan keluarga besar. Adapun salah satu fungsi keluarga yaitu melindungi (Pasal 4 PP No. 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera), terutama dari kejadian bahaya seperti kekerasan seksual yang menimpa anggota keluarganya, salah satunya pada anak.

Definisi anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 yaitu seseorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan termasuk yang masih berada dalam kandungan. Sekalipun telah duduk di bangku SMA, sebelum berusia 18 tahun, seseorang masih dikategorikan dalam usia anak, sehingga masih membutuhkan perlindungan utama dari keluarganya dalam setiap tindakan dan keputusannya. Oleh karenanya, kekerasan seksual yang menimpa anak-anak pasti berpengaruh

terhadap dan memerlukan dukungan dari keluarganya sebagai pelindung utamanya.

Dampak kekerasan seksual pada anggota keluarga korban rupanya tidaklah sama. Dari berbagai penelitian, ditemukan bahwa ibu, orangtua yang bukan merupakan pelaku *incest* (hubungan seksual sedarah), dan anggota keluarga yang disebut *caregiver* atau orang yang menanggung hidup dan mengurus korbanlah, yang paling besar merasakan dampak dari kejadian kekerasan seksual yang menimpa korban (Fong, dkk., 2017; Morrison, 2007; Mannion, dkk., 1996). Dampak tersebut berupa perasaan marah, suasana hati yang depresif, dan perasaan bersalah (Fong, dkk., 2017), mengalami gejala-gejala trauma, yang diistilahkan dengan trauma sekunder (Clevenger, 2016; Morrison, 2007), turunnya harga diri dan perasaan bersalah yang besar karena merasa gagal menjadi pelindung bagi korban (Fong, dkk., 2017; Mannion, dkk., 1996; Clevenger, 2016;), dan perilaku menghukum diri sendiri (Clevenger, 2016).

Perasaan yang bergejolak pasca mengetahui anak menjadi korban kekerasan seksual, tidaklah selalu bermuara pada penentuan sikap dan pengambilan keputusan yang bijak. Bagi beberapa keluarga yang menunjukkan sikap percaya pada

cerita korban, mendengarkan dengan seksama, serta tidak menyalahkan korban (Marrison, 2007), berdampak pada percepatan pemulihan korban dan meningkatkan kohesivitas keluarga (Fong, dkk., 2017; Marrison, 2007). Adapun keluarga yang berpaku pada perasaan-perasaan negatifnya dan menunjukkan sikap negatif kepada korban seperti sikap menyalahkan, tidak percaya pada cerita korban, dan mengabaikan cerita korban, akan berdampak pada kondisi korban yang memburuk dan memburuknya hubungan dalam keluarga (Fong, dkk., 2017; Marrison, 2007).

Perbedaan cara merespon korban kekerasan seksual ditentukan oleh derajat pemahaman dan penghayatan terhadap nilai budaya dan agama, serta tingkat pemahaman/ inteligensi, ekonomi, status sosial dan pendidikan anggota keluarga (Fontes & Plummer, 2010). Dengan landasan nilai-nilai yang dianut yang mempengaruhi cara pandang terhadap keperawanan, kekerasan seksual, kehamilan di luar nikah, bahkan perlindungan terhadap kehormatan diri dan keluarga, ditambah dengan tekanan, komentar negatif dan stigma dari keluarga besar, masyarakat, atau pihak sekolah anak, berdampak pada perilaku intimidatif, bahkan

pengusiran (Morrison, 2007; Lievore, 2005; Fontes & Plummer, 2010).

Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa setiap keluarga, terutama yang disebut *caregiver* bagi korban, merasakan perasaan malu, terluka dan penderitaan yang tak terbayangkan, namun keputusan yang akhirnya diambil terhadap pemulihan anaknya sangat berbeda bergantung dari berbagai faktor yang dirincikan oleh Fontes dan Plummer (2010) tersebut. Tekanan dalam diri yang begitu besar yang berinteraksi dengan norma-norma dan latar belakang sosioekonomi ini, bila dikombinasikan dengan stigma dan perilaku diskriminatif dari masyarakat dan kurang suportifnya pihak *stake holder* dan yang berwenang, maka keputusan buruk yang menjadikan korban menjadi korban kedua kalinya pun tak terelakkan.

Pengambilan keputusan dan perilaku tidak bijak dari keluarga terhadap korban kekerasan seksual yang masih berusia anak ini, dapat dicegah dengan berbagai andil dan intervensi pihak luar. Salah satunya yang tim kami lakukan dari dinas, intervensi dari *stake holder*, Lembaga Perlindungan Anak, pihak kepolisian, perlindungan identitas korban dari media, pihak sekolah, tim medis dari fasilitas layanan kesehatan setempat, dan lembaga

lain dapat mengurangi tindakan negatif terhadap korban.

Sekalipun dampak dan tekanan luar biasa dirasakan oleh keluarga korban anak, namun perlakuan negatif seperti ketidakpercayaan pada korban, pengabaian, tindakan kekerasan dan pengusiran dapat dicegah ketika setiap pihak terlibat dalam pemulihan kondisi korban dan keluarganya. Satu kasus membutuhkan kerja sama banyak pihak yang panjang dan kompleks, demi mencegah korban menjadi korban dua kali, dan demi mengupayakan keadilan sosial bagi korban kekerasan seksual di luar sana.

Bagian 8

Dalam Satuan Pendidikan

Oleh : Dra. Waode Suarni ,MLIS., M.A., Psikolog.

Sekolah merupakan salah satu lembaga sosialisasi utama bagi anak dan remaja di hampir seluruh dunia dan semestinya berfungsi sebagai tempat dimana siswa merasa aman, diterima dengan baik, dan mampu mengembangkan pola-pola perilaku yang sehat. Akan tetapi, prevalensi kekerasan di sekolah saat ini cenderung merusak rasa aman siswa. Oleh sebab itu kekerasan di lingkungan satuan pendidikan merupakan topik yang terus menjadi perhatian dan merupakan masalah resmi dalam agenda kebijakan pemerintah di hampir seluruh dunia. Bahkan pada tingkat internasional telah dilakukan analisis masalah kekerasan di sekolah terkait dengan manifestasi dan penyebabnya. Hal ini juga disebabkan dalam kasus

kekerasan terdapat pelanggaran hak azasi manusia serta pelanggaran terhadap hak akan keamanan fisik dan psikologis anak di sekolah.

Di Indonesia, prevalensi kekerasan di sekolah juga sudah mengkhawatirkan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dari Januari sampai Agustus 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari jumlah tersebut, 861 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan dengan rincian: anak sebagai korban kekerasan seksual sebanyak 487 kasus, korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, korban perundungan 87 kasus, korban pemenuhan fasilitas pendidikan 27 kasus, dan korban kebijakan sebanyak 24 kasus. Statistik Kemendikbudristek menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022-2023 terdapat 127 kasus kekerasan yang ditangani dengan jumlah terbanyak adalah perundungan yang diikuti oleh kekerasan. Dari kasus yang ditangani 30 di antaranya adalah kasus kekerasan berat bahkan ada beberapa yang sampai meninggal dunia.

Kasus yang ditangani adalah kasus yang dilaporkan, sementara terdapat banyak kasus yang tidak dilaporkan. Sebagaimana kekerasan dalam

lingkungan lain kekerasan di lingkungan satuan pendidikan juga merupakan fenomena gunung es sehingga diyakini masih terdapat banyak kasus yang tidak tertangani sebab tidak dilaporkan. Hal ini menambah kuat keprihatinan akan kasusu kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

8.1 Pengertian Kekerasan

Terdapat berbagai definisi kekerasan di sekolah, namun definisi integratif dari Henry (2009) dianggap yang paling komprehensif. Henry mendefinisikan kekerasan di sekolah sebagai *'the exercise of power over others in school-related settings by some individual, agency or social process, that denies those subject to it their humanity to make difference, either by reducing them from what they are, or by limiting them from becoming what they might be'*. Ada pemanfaatan kekuasaan yang membahayakan kemanusiaan orang lain yang dilakukan oleh orang maupun lembaga atau proses sosial. Dengan demikian, kekerasan dapat dilakukan oleh siswa, guru, tenaga kependidikan, aturan sekolah dan kebijakan pendidikan umumnya dalam bentuk pelembagaan praktik-praktik pendidikan dan sosial tertentu. Praktik-praktik seperti diskriminasi

gender, disiplin autoritarian dan yang lainnya merupakan kekerasan simbolik yang berdampak jangka-panjang yang buruk.

Selaras dengan definisi dari Henry tersebut, bahaya yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan di sekolah luas sebab terkait dengan status kemanusiaan. Dimensi bahaya yang ditimbulkan tidak terbatas pada fisik tetapi juga mencakup psikologis/emosional, ekonomi/material, identitas/sosial, moral/etik, dan yang lainnya. Masih menurut Henry, bahaya pada masing-masing dimensi tersebut meliputi bahaya reduksi dan bahaya represi. Dalam bahaya reduksi terjadi penghilangan atau pengambilan sesuatu dari eksistensi seseorang sebagai makhluk manusia, misalnya bahaya fisik karena kehilangan organ, bahaya psikologis karena menyebabkan berkurangnya keberfungsian mental. Sementara itu, bahaya represi menunjukkan penggunaan kekuasaan secara sistematis membatasi kapabilitas seseorang untuk sampai pada capaian dalam dimensi-dimensi tersebut yakni untuk ‘menjadi seperti yang dicita-citakan’. Itu sebabnya, sebagian ahli menyebutnya sebagai bahaya ‘opresi’, sebab tindakan kekerasan tersebut membuat seseorang

tidak berdaya untuk mempertahankan atau mengungkapkan kemanusiannya (Henry & Milovanoc, 1996).

8.2 Bentuk-bentuk Kekerasan

Terdapat bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang mana tidak terbatas pada perilaku viktimisasi siswa dan guru, perbuatan siswa dan/atau guru, eksploitasi fisik dan psikologis, viktimisasi *cyber*, ancaman dan perundungan *cyber*, perkelahian, perundungan, kekacauan dalam kelas, melukai guru dan siswa baik secara fisik maupun psikologis, perilaku dan aktivitas terkait-penyesatan, pelecehan seksual dan batasan-batasan lainnya, serta penggunaan senjata di lingkungan satuan pendidikan (Miller & Kraus, 2008). Perilaku kekerasan merupakan perilaku agresif akut yang dicirikan oleh penggunaan paksaan fisik dan psikis. Oleh sebab itu, kekerasan di sekolah selain berwujud perilaku agresif juga mencakup bentuk-bentuk lain seperti penyebutan nama dengan julukan yang tidak pantas atau menghina, memperlakukan, mengolok-olok, mengejek, atau melukai. Jadi, agresifitas bisa

merupakan predisposisi, maka perilaku kekerasan sudah berupa pewujudannya dalam tindakan nyata.

Fenomena kekerasan di sekolah mencakup baik perundungan dengan mempersekusi, mendominasi, mempermalukan, ataupun menjatuhkan marwah (Greene, 2006). Dalam hal ini perundungan diterjemahkan melalui berbagai jenis pelecehan emosional dan fisik yang dilakukan dengan sengaja secara berulang kali dengan memanfaatkan kenyataan bahwa korban tidak keberatan, tidak berespon terhadap manajemen sekolah atau bahkan kepada yang berwajib (ketika diperlukan).

Dalam Permendikbudristek Nomor 46 tahun 2023 dijelaskan bahwa kekerasan yang terjadi di sekolah dapat berupa enam bentuk.

1. Kekerasan fisik, yakni setiap perbuatan melukai orang lain, seperti memukul, menendang, berkelahi, terlibat tawuran, dan perbuatan menyakiti anggota badan lainnya.
2. Kekerasan psikis, misalnya menghina, mengancam, atau membuat perasaan orang lain tidak nyaman, misalnya mengejek menggunakan nama panggilan, mempermalukan, atau memfitnah orang lain.

3. Perundungan yakni menyakiti tubuh dan/atau perasaan orang lain yang dianggap lebih lemah atau berbeda secara berulang kali, seperti kakak kelas atau teman sekelas yang kerap meminta uang atau barang dengan paksa atau guru yang meledek siswa di depan kelas sebab tidak bisa mengerjakan soal.
4. Kekerasan seksual yaitu perbuatan menghina, melecehkan, menyerang, mempertontonkan atau memotret area pribadi tubuh seseorang, seperti mulut, dada, alat kelamin dan pantat karena ketimpangan relasi kuasa dan gender.
5. Diskriminasi dan intoleransi yang mencakup tindakan membedakan, memilih-milih atau membatasi orang lain dengan latar belakang yang berbeda, seperti suku/etnis, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, bentuk rambut, kemampuan akademik, fisik, mental, dan lainnya.
6. Kebijakan yang mengandung kekerasan yakni peraturan yang berpotensi atau menimbulkan kekerasan yang dilakukan oleh guru, tenaga kependidikan, anggota komite sekolah, kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan.

8.3 Jenis-jenis Kekerasan

Jenis kekerasan di sekolah dapat dibedakan berdasarkan tingkatan pelaku kekerasan dalam struktur sosial. Terdapat lima tingkat kekerasan yang diidentifikasi (lihat Tabel 1 di halaman berikut) sungguhpun keakuratan perbedaan antar tingkat tidak lebih penting dari rentang tingkatan yang ada (Henry, 2009). Pada umumnya, pemahaman mengenai kekerasan di sekolah terbatas hanya pada tingkat 1 dan beberapa aspek dari tingkat 4.

8.4 Penyebab Kekerasan

Penyebab kekerasan menjadi suatu hal yang nyaris sulit untuk dijelaskan karena tidak hanya satu factor saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Oleh karena itu, tabel berikut akan menjabarkan perilaku anak yang mana sebagai pelaku kekerasan maupun korban kekerasan.

Tabel 1

Tingkat kekerasan di lingkungan satuan pendidikan

Kekerasan tingkat 1:	siswa-ke-siswa; siswa-ke-guru; siswa-ke-sekolah
Kekerasan tingkat 2:	guru-ke-siswa; administratur-ke-siswa; administrator-ke-guru;

	guru/administratur-ke-orangtua; orangtua-ke-guru/administrator
Kekerasan tingkat 3:	dewan sekolah-ke-sekolah/orangtua; dinas pendidikan-ke-sekolah/orangtua; komunitas-ke-sekolah/orangtua; keputusan politik lokal-ke-sekolah dan orangtua
Kekerasan tingkat 4:	kebijakan pendidikan nasional dan daerah-ke-sekolah; media dan budaya populer-ke-siswa dan/atau administrator; eksploitasi korporat kepada siswa
Kekerasan tingkat 5:	proses-proses sosial yang membahayakan dan praktik-praktik yang terjadi di dalam masing-masing 4 tingkatan di atas; proses sosial dalam hal ini adalah pola-pola interaksi yang seiring waktu mengambil bentuk sebagai aturan atau realitas sosial yang alamiah yang keberadaannya di atas individu yang tindakannya merupakan bagian dari struktur itu

Turanovic dan Siennick (2022) telah melakukan tinjauan literatur sistematis dan berhasil mengelompokkan predictor pelaku dan viktimisasi kekerasan di sekolah. Terdapat 52 ranah prediktor perilaku kekerasan. Pada tingkat individual, 5 ranah utamanya adalah: 1) perilaku delinkuen/antisosial dimana termasuk di dalamnya adalah sikap antisosial, delinkuensi, agresi, dan kekerasan yang dilakukan di dalam atau di luar lingkungan sekolah, 2) disabilitas, yang mencakup disabilitas fisik, intelektual, maupun kapasitas belajar, 3) problema dalam menginternalisasi, yakni tindakan yang diarahkan kepada diri, termasuk di antaranya adalah menarik diri, depresi, cemas, dan perilaku menghindar, 4) ikatan yang lemah dengan orangtua, yang mencakup berbagai dimensi kelekatan, komitmen, keterlibatan, dan kendali keorangtuaan, serta 5) penolakan oleh sebaya, dimana siswa tidak disukai atau disisihkan oleh teman sebaya.

Sementara itu, pada ranah sekolah dan komunitas terdapat 3 ranah utama, yakni: 1) fitur lingkungan sekolah, yang mencakup di antaranya adalah iklim sekolah, ukuran sekolah, dan ketidak-teraturan sekolah, 2) faktor-faktor keamanan

sekolah, yang mencakup alat kelengkapan dan petugas keamanan sekolah, dan 3) faktor-faktor risiko komunitas berupa kejahatan atau ketidak-teraturan komunitas dan rendahnya ekonomi komunitas.

Adams dan Mrug (2018) membedakan dua jenis prediktor perilaku kekerasan yakni prediktor tingkat sekolah dan prediktor tingkat individual. Sejalan dengan teori disorganisasi sosial, prediktor tingkat sekolah di antaranya adalah kemiskinan, etnik minoritas, keluarga yang sering berpindah, dan karakteristik sekolah yaitu: miskin, absenteisme tinggi, rasio siswa yang tinggi. Sementara pada tingkat individual terdapat dua prediktor utama yaitu gender dan usia. Pada umumnya (90 persen) pelaku dan korban kekerasan di sekolah adalah siswa laki-laki. Kemudian, kekerasan di sekolah juga bervariasi menurut usia. 'Kekerasan tingkat rendah', seperti berkelahi tanpa senjata lebih umum terjadi pada siswa sekolah menengah pertama; sedangkan membawa senjata dan narkoba lebih umum dilakukan oleh siswa sekolah menengah atas (Furlong & Morrison, 2000). Di sekolah menengah pertama, siswa lebih tua umumnya merupakan pelaku ketimbang korban kekerasan.

Kerangka kerja definisional yang dipaparkan oleh Hanry (2000) di awal mengisyaratkan perlunya menggunakan pendekatan yang lebih luas dalam memahami penyebab kekerasan di lingkungan satuan pendidikan karena lingkungan sekolah merupakan bagian yang integral dari komunitas masyarakat. Oleh sebab itu, selain melakukan analisis mikro pada tingkat individu guna mendapatkan penjelasan mengenai faktor-faktor psikologis dan situasional yang membuat siswa melakukan kekerasan, dianggap perlu pula untuk mengkaji konteks dimana siswa hidup yakni dalam keluarga, ras, etnik, gender, dan kelas sosial. Kajian yang lebih mendalam perlu dilakukan terhadap saling keterkaitan antar dimensi melalui proses yang membentuk dan menstruktur cara berpikir, perkembangan moral, dan pilihan-pilihan yang dilakukan manusia. Kekuatan-kekuatan sosial tersebut memengaruhi dan membentuk kurikulum sekolah, praktik pembelajaran, dan kebijakan pendidikan.

Selaras dengan teori ekologi sosial Bronfenbrenner (Klun et al., 2024) pada tingkat meso misalnya, perlu untuk mengenali bagaimana orangtua dan sekolah secara tidak sengaja ataupun

sengaja membahayakan kehidupan siswa serta cara mereka membentuk konten kehidupan siswa. Selanjutnya, pada tingkatan makro perlu pula dipahami bagaimana budaya, ekonomi, dan struktur sosial politik masyarakat melahirkan proses-proses yang membahayakan. Budaya toksik dan kekerasan dalam media, misalnya, merupakan di antara hal yang pemahamannya seharusnya tidak terbatas hanya pada peranan keduanya dalam kekerasan di sekolah, tetapi perlu dikaitkan dengan ekonomi politik masyarakat. Misalnya, tidak cukup hanya dengan menyalahkan budaya toksik yang meracuni jiwa anak-anak, akan tetapi perlu dibarengi dengan melihat bagaimana budaya toksik lahir dan terpelihara dalam masyarakat karena adanya eksploitasi terhadap kekerasan demi keuntungan ekonomi dalam industri budaya dewasa ini.

8.5 Faktor-faktor Risiko Kekerasan

Guna mengestimasi dan mencegah luasan perbuatan kekerasan di kalangan siswa, perlu dilakukan identifikasi terhadap faktor-faktor risiko, yakni karakteristik yang keberadaannya meningkatkan kemungkinan siswa melakukan tindak kekerasan (Miller & Kraus, 2008). Akan tetapi, sebelumnya perlu untuk memahami lima hal

penting terkait faktor risiko. Pertama, faktor risiko cenderung bersifat aditif – semakin banyak faktor risiko yang ada maka semakin tinggi risiko kekerasan. Kedua, faktor risiko terjadi di dalam berbagai tingkatan, termasuk pada tingkat individu, dalam keluarga, kelompok sebaya, sekolah, lingkungan tetangga, dan komunitas. Ketiga, faktor-faktor risiko yang berbeda hadir pada waktu-waktu yang berbeda selama rentang kehidupan. Dalam hal ini faktor-faktor pada tingkat keluarga memainkan pengaruh lebih besar pada anak-anak yang masih kecil, dan faktor-faktor pada tingkat teman sebaya dan lingkungan tetangga berperan lebih besar pada anak-anak yang sudah lebih berumur. Keempat, beberapa faktor risiko spesifik untuk perilaku-perilaku kekerasan tertentu. Misal, faktor risiko untuk kekerasan seksual bisa sedikit berbeda dengan faktor risiko untuk tindakan merampok. Kelima, keparahan paparan faktor risiko mungkin akan meningkatkan atau menurunkan risiko secara proporsional. Misal, pelecehan yang parah dan kronis pada masa kanak-kanak akan memberikan pengaruh lebih buruk dibanding dengan bentuk salah asuhan yang ringan (Howell, 2000).

Hasil-hasil penelitian empirik semakin banyak yang membuktikan bahwa faktor-faktor risiko meningkatkan kemungkinan anak dan remaja terlibat dalam perbuatan kekerasan. Dari penelitian diketahui bahwa terdapat dua kategori faktor risiko: risiko pada masa kanak-kanak dan risiko selama masa remaja awal. Risiko-risiko selama masa bayi dan bahkan perinatal di antaranya adalah penelantaran dan penolakan. Selama masa kanak-kanak dua prediktor terkuat adalah penyalahgunaan zat dan delinkuensi. Faktor risiko lainnya adalah perilaku agresif, kekerasan dalam keluarga, praktik disiplin yang keras dan tidak konsisten, pertemanan dengan sebaya yang antisosial, dan sikap yang buruk terhadap sekolah (Gázquez, et al., 2015).

Selanjutnya, selama masa remaja awal terdapat tiga faktor risiko utama yang saling terkait: hubungan yang lemah dengan sebaya yang tidak delinkuen, hubungan yang erat dengan sebaya yang antisosial dan delinkuen, serta keanggotaan dalam geng. Keanggotaan dalam geng secara khusus tampak memenuhi kebutuhan psikologis yang penting terkait dengan penerimaan oleh sebaya dan juga kebutuhan untuk meningkatkan status sosial,

khususnya bagi remaja yang tidak populer dan mereka yang merasa kurang berdaya secara sosial (Howell, 2000).

8.6 Dampak Kekerasan

Hasil kajian literatur sistematis yang dilakukan oleh Turanovic dan Siennick (2022) menunjukkan bahwa perilaku dan viktimisasi kekerasan berdampak pada sedikitnya 38 ranah. Terdapat 5 ranah yang paling terdampak. Pertama, ranah psikoemosional. Termasuk dalam ranah ini adalah bunuh diri (termasuk keinginan dan percobaan), kecemasan, depresi, kesehatan yang buruk, kesedihan, dan rasa kesepian. Kedua, ranah akademik. Ranah ini mencakup prestasi akademik yang rendah, keberfungsian akademik yang buruk, dan putus sekolah. Ketiga, ranah kesehatan. Sejumlah masalah kesehatan dan simptom-simtom somatik dapat dialami, seperti sakit kepala, sakit perut, sakit punggung, nyeri dada, gangguan tidur, tidak berselera makan, berkeringat ketika tidur, masalah kulit, mual, dan perasaan lelah yang kronis. Keempat, harga diri. Korban kekerasan di sekolah umumnya memiliki rasa harga diri rendah yang meliputi merasa diri tidak layak dan tidak

kompeten. Kelima, ranah perilaku. Sejumlah masalah perilaku dapat terjadi, di antaranya adalah penggunaan narkoba, kekerasan, bentuk-bentuk delinkuensi lainnya, perundungan, viktimisasi lebih lanjut, dan penyesuaian diri yang buruk pada masa dewasa.

UNESCO (2009) secara khusus menggarisbawahi dampak buruk kekerasan – utamanya pemberian hukuman fisik. Hukuman fisik mempengaruhi fisik, intelektual dan mental-emosional siswa. Pertama, kesehatan fisik dan mental siswa sangat terdampak oleh hukuman fisik. Dampaknya selain terhadap fisik siswa, juga meliputi perkembangan keterampilan sosial, depresi, kecemasan, perilaku agresif, kurangnya empati dan rasa kasih sayang pada orang lain. Kedua, pemberian hukuman fisik dapat memupuk rasa dendam dan permusuhan. Dampak ini lebih lanjut menyebabkan hubungan guru-siswa dan siswa-siswa sulit untuk harmonis di dalam kelas. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah menuntut guru untuk bekerja keras, kurang *rewarding*, dan dapat menimbulkan frustrasi. Ketiga, hukuman fisik akan membuat siswa tidak terdidik untuk berpikir kritis, mengambil keputusan moral yang benar,

menumbuhkembangkan kendali diri dan merespon keadaan hidup dan rasa frustrasi dengan cara-cara non-kekerasan. Intinya, hukuman menggunakan kekerasan menunjukkan dan mengajarkan kepada siswa bahwa penggunaan kekuatan – baik secara verbal, fisik, atau emosional – dapat diterima, khususnya kalau ditujukan kepada orang yang berusia lebih muda dan yang lemah.

8.7 Prevensi dan Penanganan Kekerasan

Program prevensi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan mempunyai beberapa tujuan. Tujuan tersebut mencakup: 1) agar siswa memahami budaya sebaya mereka sendiri, 2) agar siswa menjadi sumberdaya manusia murni yang belum termanfaatkan, 3) program merupakan jejaring orang-orang muda yang sangat terlibat, dan 4) keterlibatan siswa dalam implementasi program menjadi alternatif bagi perilaku antisosial, keras, dan delinkuen (Miller & Krauss, 2008).

Terdapat beberapa pendekatan utama untuk prevensi kekerasan di sekolah dan bentuk kekerasan lain yang telah terbukti berhasil (Miller 2008). Pertama, penanaman atau peningkatan faktor-faktor protektif (yaitu faktor-faktor yang mengurangi kebolehjadian perbuatan kekerasan

pada individu-individu yang terpapar pada faktor-faktor risiko yang diketahui) dan/atau pengurangan jumlah dan keparahan faktor-faktor risiko. Kedua, penerapan program prevensi-kekerasan yang bersifat mandiri. Ketiga, spesifikasi strategi-strategi generik (seperti pelatihan keterampilan sosial). Keempat, penjabaran prinsip-prinsip mendasar yang mengarahkan implementasi program.

Dalam upaya prevensi penting untuk mengetahui faktor-faktor protektif yang berperan sebagai *buffer* sehingga siswa bisa resilien terhadap perbuatan kekerasan. Di antara faktor-faktor protektif yang telah diidentifikasi adalah memelihara nilai-nilai konvensional, termasuk di antaranya tidak berperilaku agresif atau menolak menggunakan kekerasan dalam penyelesaian konflik. Karakteristik ini juga terkait dengan faktor protektif pada tingkat-sebaya, yakni berhubungan dengan teman sebaya yang menganut nilai-nilai prososial. Pada tingkat-keluarga ditemukan pula bahwa hubungan yang hangat dan penuh dukungan dengan orangtua atau wali dan keterlibatan dalam kegiatan akrab dalam keluarga erat hubungannya dengan pengurangan tingkat

agresifitas (Boxer, 2005). Memasuki masa remaja, faktor keluarga mulai kurang memainkan peran. Pada periode ini faktor yang sangat penting adalah kelekatan dengan sekolah. Dalam hal ini yang menjadi lebih utama adalah pengembangan karakter.

Seperangkat faktor terkait dengan penyekatan anak dari kekerasan telah berhasil diidentifikasi (Garner, 2013). Faktor-faktor tersebut dapat melindungi anak dari kekerasan, membantu meminimalkan pengaruh kekerasan, dan belajar bagaimana berperilaku dengan cara-cara non-kekerasan. Ketujuh faktor penyekat dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Kurikulum yang menerapkan pendekatan inklusif sehingga mencakup semua siswa yang berisiko.
2. Intervensi perilaku positif. Intervensi ini mengakomodasi semua tipe pembelajar sehingga semua siswa pelaku dan korban kekerasan tidak teralienasi dari sekolah.
3. Aspek sosial-emosional dari belajar. Model pembelajaran yang juga menyasar sisi sosial dan emosi dapat mengembangkan perilaku prososial siswa.

4. Pengembangan dan pelatihan profesional bagi guru dan staf sekolah lainnya sangat penting bagi pengurangan kekerasan di sekolah. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan memberi pemahaman akan manifestasi dari kekerasan, mengembangkan kapasitas untuk merespon secara konstruktif, dan memberikan pengetahuan alternatif (Reardon, 2007).
5. Keterlibatan keluarga. Keluarga membantu memediasi pengaruh negatif dari kekerasan. Kekerasan di sekolah kurang mungkin terjadi ketika siswa merasakan hubungan yang kuat dengan kedua orangtua atau keluarga. Keterhubungan dengan keluarga berupa rasa dicintai dan disayangi serta perasaan senang dengan hubungan keluarga yang dimiliki.
6. *Engagement* dengan komunitas. Komunitas dapat membantu program prevensi dengan melakukan reintegrasi anak-anak berisiko atau bekerja langsung dengan mereka yang berkasus hukum.
7. Pengembangan kebijakan. Semua faktor yang menyekat anak dari kekerasan tersebut di atas perlu didukung oleh kebijakan berskala nasional.

Berhubung aspek terpenting dalam mengurangi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan adalah upaya prevensi maka pemerintah telah membuat kebijakan seperti yang tertuang dalam Permendikbudristek RI nomor 48 tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa seluruh warga satuan pendidikan dan pemerintah daerah serta Kemendikbudristek perlu ikut serta dalam mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Daftar Pustaka

Adams, J., & Mrug, S. (2018). Individual and school level predictor of violence perpetration, victimization, and perceived safety in middle and high schools. *Journal of School Violence*. 1-14. DOI: 10.1080/15388220.2018.1528551.

Adisa, T. A., Cooke, F. L., & Iwowo, V. (2020). Mind your attitude: the impact of patriarchy on women's workplace behaviour. *Career Development International*, 25(2), 146-164. <https://doi.org/10.1108/CDI-07-2019-0183>.

Afandi, A. (2019). Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender. *LENTERA: Journal of Gender and Children Studies*, 1(1),1-18. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/JOFC/article/view/6819%0Ahttps://journal.unesa.ac.id/i>.

American Psychological Association. (2020). *Publication Manual of the American*

Psychological Association (7th ed.). In American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/004700>.

Ayuningtyas, D., & Rayhani, M. (2018). Analysis of Mental Health Situation on Community in Indonesia and the Intervention Strategies. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 1–10. <http://www.jikm.unsri.ac.id/index.php/jikm>

Asir, A. (2014). Agama Dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia. *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 1(1), 57. <http://journal.uim.ac.id/index.php/alulum/article/view/234>

Brown, J. (2014). Factors Related to Domestic Violence in Asia: The Conflict between Culture and Patriarchy. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 24(7), 828–837. <https://doi.org/10.1080/10911359.2014.884962>.

Borumandnia, N., Khadembashi, N., Tabatabaei, M., & Alavi Majd, H. (2020). The prevalence rate of sexual violence worldwide: a trend analysis. *BMC public health*, 20, 1–7.

Boxer, P., Goldstein, S., Musher-Eizenman, D. Gubow, E. F., & Heretick, D. (2005). Developmental issues in school based aggression prevention. *The Journal of Primary Prevention*, 26(5), 383-400.

Clevenger, S. (2016). Mothers of sexual assault victims: How women do mother after their child has been sexually assaulted. *Feminist Criminology*, 11(3): 227-252.

Diakses pada 3 November 2023, dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_penemuan_mayat_dan_bunuh_diri_meningkat_di_2023

Dubu, R. V. I., Lerik, M. D. C., Wijaya, R. P. C., & Ruliati, L. P. (2020). Orientasi Dominasi Sosial dengan Kekerasan dalam Pacaran pada Remaja. *Journal of Health and Behavioral Science*, 2(2), 121-129. <https://doi.org/10.35508/jhbs.v2i2.2212>.

Faqih, M. (1996). Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Fitri Lintang, F. L., & Ulfatun Najicha, F. (2022). Nilai-Nilai Sila Persatuan Indonesia Dalam

Keberagaman Kebudayaan Indonesia. *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 11(1), 79-85.
<https://doi.org/10.33061/jgz.v11i1.7469>

Fong, H.F., Bennett, C.E., Mondestin, V., Scribano, P.V., Mollen, C., & Wood, J.N. (2017). The impact of child sexual abuse discovery on caregivers and families: A qualitative study. *Journal of Interpersonal Violence*: 1-27.

Fontes, L.A., & Plummer, C. (2010). Cultural issues in Disclosure of Child Sexual Abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, 19 (05): 491-518

Fong, H.F., Bennett, C.E., Mondestin, V., Scribano, P.V., Mollen, C., & Wood, J.N. (2017). The impact of child sexual abuse discovery on caregivers and families: A qualitative study. *Journal of Interpersonal Violence*: 1-27.

Fontes, L.A., & Plummer, C. (2010). Cultural issues in Disclosure of Child Sexual Abuse. *Journal of Child Sexual Abuse*, 19 (05): 491-518

Furlong, M. J., Morrison, G. M., & Jimerson, S. R. (2004). Externalizing behaviors of aggression and violence and the school context. *Handbook*

of research in emotional and behavioral disorders, 243-261.

Furlong, M. J., Sharkey, J. D., & Jimenez, T. C. (2003). School violence, adolescence. In *Encyclopedia of primary prevention and health promotion* (hal. 929-937). Boston: Springer.

Garner, P. (2013). Dimensions of school-based violence toand by children: an overview of recent literature. *International Journal of Adolescence and Youth*, 19(4): 484-495. <http://dx.doi.org/10.1080/02673843.2012.751043>.

Gázquez, J. J., Barragán, A. B., Pérez-Fuentes, M., Molero, M., Garzón, A., & Martos, Á. (2015). Factors associated with school violence: A systematic review. *British Journal of Education, Society & Behavioural Science*, 11(3), 1-12.

Greene, M. B. (2006). Bullying in schools: A plea for measure of human rights. *Journal of Social Issues*, 62(1), 63-79.

Gupta, M., Madabushi, J. S., & Gupta, N. (2023). Critical Overview of Patriarchy, Its

Interferences With Psychological Development, and Risks for Mental Health. *Cureus*, 15(6).

Hana, L. (2016). Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Yuyun dalam Kacamata Kultur Patriarki. *Journal Studi Kultural*, 1, 129-132.

Higgins, C. (2018). The age of patriarchy: how an unfashionable idea became a rallying cry for feminism today. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/news/2018/jun/22/the-age-of-patriarchy-how-an-unfashionable-idea-became-a-rallying-cry-for-feminism-today>

Henry, S. (2000). What is school violence? An integrated definition. *The annals of the American academy of political and social science*, 567(1), 16-29. DOI: 10.1177/000271620056700102.

Henry, S. (2009). School violence beyond Columbine: A complex problem in need of an interdisciplinary analysis. *American Behavioral Scientist*, 52(9), 1246-1265.

- Henry, S., & Milovanovic, D. (2014). Constitutive criminology. Dalam *Controversies in critical criminology* (hal. 75-88). Routledge.
- Howell, J. C. (2000). *Youth gangs in schools*. US Department of Justice, Office of Justice Programs, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention.
- Klun, M., & Frangez, D. (2024). Addressing Violence Against Parents and Peers and Violence in Schools through the Perspective of Ecological Theory. *Center for Educational Policy Studies Journal*.
- IJRS. 2021. Data dan Fakta Kekerasan Seksual di Indonesia 2021. <https://ijrs.or.id/data-dan-fakta-kekerasan-seksual-di-indonesia-2021/>
- Idrus, I. A., Anurlia, S., & Fadiyah, D. (2023). Analysis of the Impact of Patriarchal Culture on the Role of Women in Politics and Governance. JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 04(1), 2023. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jsip/article/view/2965>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2023). Membangun Indonesia bebas kekerasan terhadap anak. Diakses pada 6 Juni 2024 di <https://www.kpai.go.id/publikasi/rakornas-dan-ekspose-kpai-2023-membangun-indonesia-bebas-kekerasan-terhadap-anak#>

Komnasperempuan.go.id. (2023, 10 Oktober). Siaran Pers Komnas Perempuan tentang Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2023. Diakses pada 3 November 2023, dari <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-hari-kesehatan-jiwa-sedunia-2023>.

Kruger, D. J., Fisher, M. L., & Wright, P. (2014). Patriarchy, male competition, and excess male mortality. *Evolutionary Behavioral Sciences*, 8(1), 3.

Miller, T. W. (2008). *School violence and primary prevention* (p. 15). New York: Springer

Miller, T. W., & Krauss, R. F. (2008). School-related violence: definition, scope, and prevention

goals. Dalam Miller, T. W. (Ed). *School Violence and Primary Prevention*. Springer Science+Business Media, LLC.

Manion, I., McIntyre, J., Firestone, P., Ligenzinska, M., Ensom, R., & Wells, G. (1996). Secondary traumatisation in parents following disclosure of extrafamilial child sexual abuse: Initial effects. *Child Abuse & Neglect*, 20 (11):1095-1109.

Marrison, Z. (2007). Caring about sexual assault: The effect of sexual assault on families, and the effect on victim/ survivors of family responses to sexual assault. *Australian Institute of Family Studies*, 76: 55-63.

Lievore, D. (2005). *No longer silent: A study of women's help-seeking decisions and service responses to sexual assault. A report prepared by the Australian Institute of Criminology for the Australian Government's Office for Women*. Canberra: Australian Government Department of Families, Community Services and Indigenous Affairs, Office for Women.

Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1994 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera. LN. 1994/No. 30. Jakarta.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. LN. 2014/No. 297. Jakarta.

Priyono, B., Ermanto, C., & Zahra, U. (2018). Communication Strategy in the Komnas Perempuan in Increasing Public Participation To Overcome Sexual Violence Against Indonesian Women 2010- 2014. *International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH)*.

Purba, F. D., & Fitriana, T. S. (2019). Sociodemographic determinants of self-reporting mental health problems in Indonesian urban population. *Psychological Research on Urban Society*, 2(1), 59-64.

Pusiknas.polri.go.id. (2023, 21 Juni). Kasus Penemuan Mayat dan Bunuh Diri Meningkat di Tahun 2023.

Republik Indonesia. Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. LN.2022/No.120. Jakarta.

Rahmawaty, F., Silalahi, R. P., Berthiana, T., & Mansyah, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesehatan Mental pada Remaja: Factors Affecting Mental Health in Adolescents. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 8(3), 276-281.

Reardon, R. (2007). *Education for non-violence: What have we learnt? Stopping violence in schools. What works?* (hal. 13–14). Paris: UNESCO.

Sahan, M. Y. (2022). Peran Lowewini dalam Pemberdayaan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan NTT Melalui Instagram @lowewini. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 4641–4648.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4000>

Sendow, M. N. (2023). *View of Eksistensi dan Peran Perempuan ...tax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia.pdf*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. <https://doi.org/ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398>

- Sakina, A. I., & Hasanah, D. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work*, 7(1), 71-80.
- Sehatnegeriku.kemkes.go.id. (2021, 7 Oktober). Kemenkes Beberkan Masalah Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia. Diakses pada 3 November 2023, dari <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>
- Stanistreet, D., Bambra, C., & Scott-Samuel, A. (2005). Is patriarchy the source of men's higher mortality?. *Journal of Epidemiology & Community Health*, 59(10), 873-876.
- Tampubolon, G., & Hanandita, W. (2014). Poverty and mental health in Indonesia. *Social Science & Medicine*, 106, 20-27.
- Torraco, R. J. (2005). Writing integrative literature reviews: Guidelines and examples. *Human Resource Development Review*, 4(3), 356-367. <https://doi.org/10.1177/1534484305278283>

- Tiumlafu, F. (2018). Peran Atoin Amaf Dalam Kepemimpinan di Masyarakat Kecamatan Amanatun Utara, Kabupaten TTS. *Jurnal Profesi Keguruan*, 4(1), 71-76. <https://doi.org/10.7290/jpk.v4i2.15074>
- Tumina, M. S., Yona, S., & Waluyo, A. (2021). The experiences of women from atoin meto tribe who performed sifon ritual in the context of hiv/aids transmission. *Journal of Public Health Research*, 10(s1), 43-48. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2337>
- Turanovic, J. J., & Siennick, S. E. (2022). The causes and consequences of school violence: a review. *National Institute of Justice*.
- Valois, R. F., MacDonald, J. M., Bretous, L., Fischer, M. A., & Drane, J. W. (2002). Risk factors and behaviors associated with adolescent violence and aggression. *American journal of health behavior*, 26(6), 454-464.
- Vioni, E., & Liansah, I. (2022, December). Gender equality in patriarchic culture. In *International Conference on Law Studies (INCOLS 2022)* (pp. 168-177). Atlantis Press.

Vioni, E., & Liansah, I. (2023). Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022). In Proceedings of the International Conference on Law Studies (INCOLS 2022). Atlantis Press SARL. <https://doi.org/10.2991/978-2-494069-23-7>

WEF. 2006-2022. Global Gender Gap Report. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2022/>

W. H. O. Press, Appia, A., Services, P., & Foundation, C. G. (2014). WHO Library Cataloguing-in- Publication Data: Social determinants of mental health .1.Mental Health .2. Socioeconomic Factors .3. Mental Disorders – prevention and control. I. World Health Organization. 54.

Widadio, N.A. (2023, Maret 27). Diperkosa lalu diminta keluar dari sekolah, remaja perempuan yang alami kehamilan tidak diinginkan 'menjadi korban dua kali'. Diakses pada Juni 06, 2024 dari artikel: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cqleqx5p18wo>

Yuyun, Y., Wardiah, D., & Hetilaniar, H. (2022). Toxic Masculinity Dalam Sistem Patriarki: Analisis Wacana Kritis Van Dijk Dalam Film Story Of Kale. ANTHOR: Education and Learning Journal, 1(3), 152-156.

Zuhri, S., & Amalia, D. (2022). Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia. Murabbi : Jurnal Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan, 5(1), 17-41. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/murabbi/article/download/100/99>



Dipersembahkan kepada para pembaca, praktisi, akademisi, maupun kelompok masyarakat secara luas yang memiliki semangat untuk mendukung dan menegakan hak-hak perempuan dan anak. Ingkar janji menikah merupakan sebuah keterpurukan dalam persekutuan di masyarakat.

Perjuangan yang panjang dari wanita timor untuk melawan oknum-oknum yang melakukan eksploitasi seksual bagi para wanita Timor. Buku ini disusun dalam sebuah semangat akan perjuangan dan sebuah bentuk dukungan terhadap wanita yang dimanfaatkan oleh karena kerentanannya.

Harapan yang besar kepada setiap pembaca agar dapat mendukung distribusi buku ini, menyalurkan informasi agar lebih banyak wanita timor yang tertolong dalam perkara ingkar janji menikah. Perjuangan akan senantiasa berlanjut untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sebesar-besarnya untuk mendukung perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Dalam sebuah harapan yang sama, para penulis mengharapkan kerja sama dari berbagai pihak agar jejaring perlindungan hukum dapat dibentuk secara terintegrasi pada setiap komunitas masyarakat untuk memajukan bangsa.



BINA DAMAI UTAMA

KERTHASANGSKARBHISEKAKA DHARMA

Jl. sisingamangaraja, Gg. Belakang Rutan
No. 5, Kelurahan Kefamenanu Selatan,
Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten
Timor Tengah Utara, 85613
<https://yhbhinadamaiutama.id>



ISBN 978-623-10-2557-9

